

**TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP  
PELAKU RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENCURIAN KABEL PT. KAI  
DI SURABAYA  
(Studi Kasus Polrestabes Surabaya)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Muhammad Fadhlan Kamil**

**NIM. C03219025**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah Dan Hukum  
Jurusan Hukum Publik Islam  
Program Studi Hukum Pidana Islam  
Surabaya  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fadhlán Kamil  
NIM : C03219025  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam  
Judul : Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana Islam  
Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian  
Kabel PT. KAI di Surabaya (Studi Kasus Polrestabes  
Surabaya)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 06 April 2023

Saya yang menyatakan,



**Muhammad Fadhlán Kamil**

NIM. C03219025

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Fadhlan Kamil  
NIM. : C03219025  
Judul : Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana Islam  
Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian  
Kabel PT. KAI di Surabaya

telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 06 April 2023  
Pembimbing,




**Dr. Nafi Mubarak, SH, M.HI.**  
NIP. 197404142008041014

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fadhlan Kamil NIM. C03219025 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada 02 Mei 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.


### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I




Dr. H. Nafi' Muhyarok, M.H.I  
NIP. 197404142008011014

Penguji II




Drs. H. Jeje Abd. Rojak, M.Ag  
NIP. 196310151991031003

Penguji III



Dr. Moh. Hatta, M.H.I  
NIP. 197110262007011012

Penguji IV



M. Pasca Zakky Muhajir Ridwan, S.H., M.Kn.  
NUP. 202111015


Surabaya, 04 Mei 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Ampel Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag  
NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Fadhlán Kamil  
NIM : C03219025  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
E-mail address : fadhlankamil2@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Tinjauan Kriminologi Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana

Pencurian Kabel PT. KAI Di Surabaya (Studi Kasus Polrestabes Surabaya)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Mei 2023

Penulis



( Muhammad Fadhlán Kamil )

## ABSTRAK

Pencurian kabel telekomunikasi milik PT. KAI di Surabaya mungkin dipandang sepele. Jika dilihat dari dampak yang akan terjadi dari pencurian itu tidak dapat dipandang sebelah mata, karena dampaknya akan mengakibatkan kecelakaan antara kereta api dengan pengendara roda empat maupun pengendara roda dua. Selain itu pelaku pencurian kabel tersebut bukan pertama kalinya, pelaku merupakan residivis kasus serupa. Dengan begitu skripsi ini mencakup dua rumusan masalah yaitu, bagaimana tinjauan kriminologi terhadap pelaku residivis tindak pidana pencurian kabel PT. KAI di Surabaya dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku residivis tindak pidana pencurian kabel PT. KAI di Surabaya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan studi lapangan menggunakan metode interviu. Bahan hukum yang diambil dari buku, artikel jurnal, skripsi dan undang-undang digunakan untuk menganalisis data primer. Analisis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan pola pikir deduktif.

Berdasarkan tinjauan hasil penelitian ini bahwa : pertama, Pelaku residivis tindak pidana pencurian kabel PT. KAI di Surabaya dalam tinjauan kriminologi disebabkan oleh; (1) memiliki niat, (2) membutuhkan uang, (3) terbiasa melakukan kejahatan tersebut, (4) tidak jera, (5) kondisi benda, dan (6) situasi yang mendukung. Kedua, Pelaku residivis tindak pidana pencurian kabel PT. KAI di Surabaya dalam kriminologi dalam kajian hukum pidana Islam disebabkan oleh; (1) faktor intern, manusia tidak dapat mempertahankan fitrahnya, (2) faktro ekstern, seperti harta, tahta, dan lingkungan pergaulan yang tidak baik. Dapat dilihat dalam dalil Al-Qur'an surah al-A'raf ayat 58: Dan tanah yang baik, tanaman-tanaman tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur”.

Menyarankan peningkatan kualitas pembinaan narapidana dilembaga masyarakat, penegak hukum terkhusus hakim agar memberikan pemberatan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku, agar pihak kepolisian Polsek Wonocolo melakukan patroli atau pengamanan sekitar wilayah kecamatan wonocolo pada waktu rawan seperti waktu sholat jum'at. Terakhir menyarankan PT. KAI untuk memperbaiki kabel telekomunikasi agar tidak terlalu menjolor ke jalan.


## DAFTAR ISI

<b>COVER DALAM</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	4
C. Batasan Masalah .....	5
D. Rumusan Masalah .....	5
E. Tujuan Penelitian .....	6
F. Manfaat Penelitian .....	6
G. Kajian Terdahulu .....	7
H. Definisi Operasional .....	11
I. Metode Penelitian .....	12
J. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II KONSEP KEJAHATAN PENCURIAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM</b> .....	<b>16</b>
A. Kejahatan Pencurian Dalam Hukum Positif .....	16
1. Pengertian Kejahatan Pencurian .....	16

2.	Jenis-Jenis Kejahatan Pencurian .....	16
3.	Pengulangan Tindak Pidana (Residivis).....	18
B.	Kejahatan Pencurian dalam Hukum Pidana Islam.....	21
1.	Pengertian Kejahatan Pencurian.....	21
2.	Sanksi Kejahatan Pencurian dalam Hukum Pidana Islam.....	22
3.	Kejahatan Pencurian Yang Berulang-Ulang Dilakukan Dalam Hukum Pidana Islam .....	25
C.	Kriminologi.....	26
1.	Pengertian Kriminologi .....	26
2.	Teori-Teori Dalam Kriminologi .....	27
3.	Sebab-Sebab Pencurian Dalam Kriminologi.....	32
4.	Kriminologi Dalam Hukum Pidana Islam.....	33
<b>BAB III DESKRIPSI TINDAK PIDANA PENCURIAN KABEL PT.KAI DI SURABAYA YANG DILAKUKAN OLEH RESIDIVIS.....</b>		<b>36</b>
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	36
1.	Gambaran Umum Tentang Polsek Wonocolo Surabaya.....	36
B.	Deskripsi Kasus Pencurian Kabel PT. KAI.....	40
1.	Kronologi Tindak Pidana Pencurian Kabel PT. KAI.....	40
2.	Pelaku Dan Alat-Alat Kejahatan .....	42
3.	Sebab-Sebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kabel PT. KAI.....	43
4.	Urgensi Dari Kabel Telekomunikasi PT. KAI.....	46
<b>BAB IV ANALISIS PELAKU RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENCURIAN KABEL PT.KAI DI SURABAYA .....</b>		<b>48</b>



A. Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian Kabel PT. KAI di Surabaya.....	48
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian Kabel PT. KAI di Surabaya.....	53
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kejahatan merupakan perilaku yang menempel dalam masyarakat Indonesia, maupun dunia. Sifatnya yang dinamis membuat kejahatan itu selalu ada seiring berkembangnya zaman. Akibat dari kejahatan yang merugikan dan tercela membuat masyarakat berusaha untuk mencegah atau menghilangkan kejahatan itu semaksimal mungkin. Seperti yang dikatakan Sutherland, ia mendefinisikan kejahatan sebagai perilaku yang dilarang negara karena merugikan, dengan begitu negara bereaksi untuk mencegah dan memberantas kejahatan itu.<sup>1</sup>

Setiap orang yang melakukan perbuatan kejahatan maka disebut dengan pelaku kejahatan. Sedangkan setiap orang yang melakukan kejahatan, yang mana ia telah melakukan kejahatan sebelumnya dan telah divonis hukuman oleh pengadilan maka disebut dengan residivis. Residivis terbagi dua macam dalam KUHP, yaitu residivis umum dan residivis khusus. Residivis umum tidak melihat bentuk kejahatan yang diulangi, pokoknya setiap ia mengulangi kejahatan akan disebut sebagai residivis. Residivis khusus sendiri melihat bentuk kejahatan yang diulangi, jika kejahatan yang diulangi itu sejenis dengan kejahatan yang kemarin maka disebut dengan residivis.<sup>2</sup>

Banyak peneliti mengatakan terdapat factor-faktor yang menyebabkan residivis melakukan kejahatan ke dua kalinya. Di antaranya faktor lingkungan dan

---

<sup>1</sup> Ainal Hadi and Mukhlis, *Kriminologi & Viktimologi* (Banda Aceh: CV. Bina Nanggroe, 2012), 43.

<sup>2</sup> La Patuju and Sakticakra Salimin Afamery, "Residivis Dalam Prespektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Hukum Volkgeist* 1 (2016): 108.

faktor ekonomi. Maksud dari faktor lingkungan yaitu faktor lingkungan pergaulan atau pertemanan. Pergaulan atau pertemanan yang tidak sehat sering memunculkan perbuatan yang melanggar norma, seperti mencuri, mabuk-mabukan, dan perzinahan. Sedangkan dalam faktor ekonomi disini dapat memunculkan perbuatan yang melanggar norma, seperti mencuri, merampok, penipuan, dan penggelapan.<sup>3</sup>

Dalam Hukum Pidana, residivis merupakan unsur-unsur yang dapat memperberat hukuman. Maksud dari memperberat hukuman disini yaitu residivis yang melakukan tindak pidana kedua kalinya akan mendapat tambahan sepertiga dari ancaman hukuman aslinya. Residivis sendiri termasuk unsur-unsur yang dapat memperberat hukuman dalam kategori khusus. Dalam kategori yang khusus, selain residivis terdapat unsur yang dapat memperberat hukuman diantaranya, unsur keluarga, unsur kedudukan pelaku, dan unsur pembarengan.<sup>4</sup>

Dalam KUHP, residivis sendiri diatur dalam Pasal 486, 487, dan 488 secara umum, dan dalam Pasal 486 dan 487 menerangkan hanya ancaman pidana penjara yang dapat ditambah sepertiganya. Berbeda dengan Pasal 488 yang menerangkan semua jenis pidana dapat ditambah sepertiganya untuk kejahatan-kejahatan yang disebut dalam Pasal tersebut secara terbatas. KUHP juga mengatur pemberatan residivis secara khusus yang jumlahnya terbatas, diantaranya terdapat pada Pasal 137 dan Pasal 216 ayat (3), yang mana dalam pasal tersebut jangka waktunya hanya

---

<sup>3</sup> Nathalia Gloria Angel Taroore, Ruddy R Watulingas, and Harly Stanly Muaja, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian," *Jurnal Lexprivatum* 10 (2022): 5.

<sup>4</sup> Nafi' Mubarak, *Suplemen Pengetahuan Hukum Pidana* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), 51.

dua tahun sejak putusan baru disebut dengan residivis dan diperberat hukumannya sepertiganya.<sup>5</sup>

Residivis dalam Hukum Pidana Islam dikenal dengan sebutan '*aud. Aud*' dapat diartikan sebagai individu yang berkali-kali melakukan tindak pidana dan tindak pidana sebelumnya telah mendapat putusan hakim yang inkrah. Dalam hukum pidana Islam sendiri '*aud*' akan diberikan pemberatan hukuman atau tambahan hukuman. Pemberatan yang diberikan ditinjau dari sikap pelaku yang tidak jera akan hukuman yang telah ia jalani. Dengan begitu apakah hukuman yang pertama ia dapatkan tidak menimbulkan efek jera dan muhasabah diri. Pastinya terdapat faktor-faktor tertentu yang menyebabkan pelaku tersebut mengulangi perbuatannya kedua kalinya.<sup>6</sup>

Hukum pidana Islam mengatur pemberatan terhadap residivis terdapat dalam beberapa pengaturan jarimah, seperti jarimah minuman keras dan pencurian. Dalam pengaturan jarimah pencurian, barang siapa yang mencuri harta yang disimpan dan harganya mencapai atau melebihi nisab maka akan dikenakan hukuman potong tangan. Untuk pencuri yang melakukan pertama kali akan dipotong tangan kanan sampai batas pergelangan tangan, selanjutnya apabila ia melakukan pencurian kedua kalinya akan dipotong kaki kiri sampai batas mata kaki, apabila melakukan pencurian ketiga kalinya akan dipotong tangan kirinya, dan apabila melakukan pencurian keempat kalinya akan dipotong kaki kanannya.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 244.

<sup>6</sup> Hanif Azhar, "Pemberatan Pidana Terhadap Residivis Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam," *Jurnal Al-Jinayah* 5, no. 2 (2019): 395.

<sup>7</sup> *Ibid.*, 397.

Salah satu kasus ini adalah pencurian kabel telepon PT. KAI. Pencurian ini terjadi di Perlintasan Kereta Api di Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Jawa Timur. Pelaku berinisial MS umur 45 tahun, pelaku diketahui seorang residivis dengan kasus kepemilikan senjata tajam. Aksi pencurian kabel tersebut direkam oleh seorang warga dan sempat ditegur warga. Namun, pria yang melakukan aksi pencurian tersebut tidak merasa takut sama sekali. Bahkan pria tersebut mendekati warga yang merekam dan melarangnya untuk mencuri. Pria tersebut bahkan melontarkan ancaman dan menantang warga tersebut jika aksinya dilaporkan ke polisi. Pria tersebut mengatakan “*Iyo kabele tak gowo. Kon ngelaporno aku kon tak pateni*” (iya kabelnya saya bawa. Kalau sampai melaporkan saya ke polisi, kamu saya bunuh).

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis berkenan untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian Kabel PT. KAI di Surabaya (Studi Kasus Polrestabes Surabaya”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berawal dari uraian di atas pada latar belakang masalah diatas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang timbul sebagai berikut:

1. Perusahaan adalah korban pencurian.
2. Kerugian yang diakibatkan.
3. Pelaku adalah seorang Residivis.
4. Pencurian Kabel terhadap Perusahaan.
5. Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku.

6. Tinjauan kriminologis terhadap pelaku residivis tindak pidana pencurian kabel PT. KAI di Surabaya.
7. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku residivis tindak pidana pencurian kabel PT. KAI di Surabaya.

### **C. Batasan Masalah**

Dengan adanya beberapa identifikasi masalah diatas, penulis membatasi masalah tersebut sebagai berikut:

1. Tinjauan kriminologis terhadap pelaku residivis tindak pidana pencurian kabel PT. KAI di Surabaya.
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku residivis tindak pidana pencurian kabel PT. KAI di Surabaya.

### **D. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan paparan identifikasi masalah dan batasan masalah yang ada, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan kriminologis terhadap pelaku residivis tindak pidana pencurian kabel PT. KAI di Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku residivis tindak pidana pencurian kabel PT. KAI di Surabaya?

### **E. Tujuan Penelitian**

Bermula dari rumusan masalah di atas maka tujuan Penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa tinjauan kriminologi terhadap pelaku residivis tindak pidana pencurian kabel PT. KAI di Surabaya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku residivis tindak pidana pencurian kabel PT. KAI di Surabaya.

### **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberi kegunaan untuk:

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini, dapat memberikan pengetahuan atau wawasan sebagai bahan kajian mahasiswa ke arah pengembangan atau kemajuan di bidang ilmu hukum pidana pada umumnya dan khususnya terhadap pelaku residivis tindak pidana pencurian kabel PT. KAI di Surabaya.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjawab permasalahan yang diteliti oleh penulis, memberikan pemahaman terkait pelaku residivis tindak pidana pencurian kabel PT. KAI di Surabaya. Sehingga penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam membantu penegakan hukum terhadap pelaku residivis tindak pidana pencurian kabel PT. KAI di Surabaya.

## G. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu adalah deskripsi singkat tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan duplikasi dari kajian penelitian tersebut. Penelitian tentang pencurian memang sudah cukup banyak dan beragam. Keragaman tema tersebut malah merefleksikan sesuatu yang berbeda dari segi obyek maupun dari segi penelitian. Hal ini dapat dipahami dalam penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian yang berjudul “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Residivis Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jambi Dan Lembaga Pemasyarakatan Jambi)” ditulis oleh Qomariatul Karimah. Fokus pembahasannya yaitu (1) faktor penyebab residivis tindak pidana pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jambi dan Lembaga Pemasyarakatan Jambi), (2) pertanggungjawaban pidana bagi residivis tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Jambi, dan (3) upaya pencegahan residivis tindak pidana pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jambi dan Lembaga Pemasyarakatan Jambi).<sup>8</sup> Nilai pembaharuan terhadap penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada tinjauan yang digunakan, dimana penelitian terdahulu menggunakan tinjauan pertanggung jawaban pidana, sedangkan penelitian saat ini menggunakan tinjauan kriminologi dan hukum pidana Islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian

---

<sup>8</sup> Qomariatul Karimah, “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Residivis Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jambi Dan Lembaga Pemasyarakatan Jambi)” (Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2019).



penulis terletak pada subjek yang diteliti yaitu seorang residivis. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek yang diteliti dalam penelitian ini yaitu pertanggung jawaban pidana, sedangkan objek yang diteliti penulis adalah kriminologi atau perilaku seseorang.

2. Penelitian yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Residivis Pembobolan Rumah (Studi Kasus Polsek Medan Barat)” ditulis oleh Kautsar Sufi Anshari. Fokus pembahasannya yaitu (1) modus pelaku residivis dalam melakukan kejahatan pembobolan rumah, (2) factor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pembobolan rumah yang dilakukan oleh pelaku residivis, dan (3) upaya dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan pembobolan rumah yang dilakukan oleh pelaku residivis.<sup>9</sup> Nilai pembaharuan terhadap penelitian sebelumnya terletak pada objek yang diteliti, dan tinjauan yang digunakan peneliti sebelumnya. Penelitian yang sekarang menggunakan dua tinjauan yaitu tinjauan kriminologi dan hukum pidana islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek dan subjek yang diteliti, objek yang diteliti adalah kriminologi dan subjek yang diteliti adalah seorang residivis. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis pada objek yang diteliti yaitu kriminologi secara khusus pada teori asosiasi deferensial dan teori asosiasi deferensial dalam hukum pidana Islam. Pada subjek yang diteliti yaitu seorang residivis yang melakukan pencurian kabel PT. KAI di Surabaya.

---

<sup>9</sup> Kautsar Sufi Anshari, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Residivis Pembobolan Rumah (Studi Kasus Polsek Medan Barat)” (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019).

3. Penelitian yang berjudul “Sanksi Pengulangan (*Residivie*) Tindak Pidana Peredaran Narkotika Golongan I Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Indonesia” ditulis oleh Nabila Salsabila. Fokus pembahasannya yaitu (1) analisis hukum pidana Islam terhadap penjatuhan sanksi yang diberikan kepada pelaku pengulangan tindak pidana peredaran narkotika golongan I dalam putusan Mahkamah Agung No. 145.PK/PID.SUS/2016, dan (2) analisis hukum pidana Indonesia terhadap penjatuhan sanksi yang diberikan kepada pelaku pengulangan tindak pidana peredaran narkotika golongan I dalam putusan Mahkamah Agung No. 145.PK/PID.SUS/2016.<sup>10</sup> Nilai pembaharuan terhadap penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya terletak pada obyek penelitian dan tinjauan yang digunakan. Obyek penelitian sebelumnya meneliti sebuah penjatuhan sanksi dalam putusan, sedangkan objek penelitian yang akan dilakukan adalah seorang residivis yang melakukan tindak pidana pencurian. Tinjauan yang digunakan penelitian sebelumnya menggunakan prespektif hukum pidana islam dan hukum pidana Indonesia, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan tinjauan kriminologi dan hukum pidana islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada subjek yang diteliti yaitu seorang residivis. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis objek yang diteliti yaitu penelitian meneliti sanksi atau hukumannya dan kasusnya tindak pidana peredaran

---

<sup>10</sup> Nabila Salsabila, “Sanksi Pengulangan (*Residivie*) Tindak Pidana Peredaran Narkotika Golongan I Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Indonesia” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017).

narkotika golongan I. objek penelitian penulis yaitu kriminologi secara khusus menggunakan teori asosiasi deferensial dan dalam hukum pidana Islam.

4. Penelitian berbentuk artikel yang berjudul “Peningkatan Angka Kejahatan Pencurian Pada Masa Pandemi Dalam Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana Islam” ditulis oleh ibu Laila Mamluchah dan bapak Nafi’ Muabarok, Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2020.<sup>11</sup> Fokus penelitian (artikel) ini yaitu ada pada peningkatan angka kejahatan pencurian pada masa pandemi, dan ditinjau dengan kriminologi dan hukum pidana Islam. Nilai pembaharuan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian dan tinjauan yang digunakan. Objek penelitian yang akan dilakukan fokus kepada pelaku residivis tindak pidana pencurian, dan menggunakan tinjauan teori kriminologi *defferential association*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitian yaitu kriminologi dan kriminologi dalam hukum pidana Islam. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis, penelitian ini meneliti tingkat kejahatan pencurian pada masa pandemi dan penelitian penulis meneliti pelaku residivis tindak pidana pencurian kabel PT. KAI di Surabaya. Dalam tinjauan yang digunakan penulis disini lebih secara khusus menggunakan teori asosiasi deferensial dan teori asosiasi deferensial dalam hukum pidana Islam.

---

<sup>11</sup> Laila Mamluchah and Nafi’ Mubarak, “Peningkatan Angka Kejahatan Pencurian Pada Masa Pandemi Dalam Tinjauan Kriminologi Dan Hukum Pidana Islam,” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6 (2020).

Penelitian yang akan dilakukan penulis memiliki hubungan dengan penelitian-penelitian yang tertera di atas. Akan tetapi penulis bisa pastikan penelitian ini tidak akan melakukan plagiasi terhadap penelitian terdahulu.

## H. Definisi Operasional

Untuk mempertegas judul proposal ini dirumuskan pengertian yang bersifat operasional yaitu:

1. Kriminologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari kejahatan, bagaimana sebuah kejahatan dapat terjadi, ciri-ciri orang yang dapat melakukan kejahatan. Serta teori *Differential Association*/Asosiasi diferensial adalah sebuah kejahatan itu dapat dipelajari, atau seseorang melakukan kejahatan dikarenakan terpengaruh oleh lingkungannya.
2. Hukum Pidana adalah sebuah perintah dan larangan, apabila melanggar akan mendapatkan sanksi yang diberikan oleh badan negara yang berwenang. Dalam situasi dan kondisi tertentu seseorang dapat dijatuhi pidana. Dan dalam penjatuhan pidana acara-cara atau proseduralnya telah diatur dalam undang-undang yaitu KUHP.
3. Hukum Pidana Islam adalah sebuah aturan dan larangan, apabila dilanggar akan mendapatkan hukuman yang sumbernya berasal dari Al-Qur'an dan Hadis.
4. Pelaku Residivis adalah seseorang yang melakukan sebuah tindak pidana, dan yang mana orang itu sebelumnya telah melakukan tindak pidana dan sudah di berikan hukuman oleh pengadilan.
5. Tindak Pidana adalah perbuatan yang melawan hukum, yang mana perbuatan itu telah diatur dalam undang-undang dan terdapat sanksi atau hukuman didalamnya.

6. Pencurian adalah perbuatan mengambil barang orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Dasar hukumnya terletak pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran. Penelitian ini akan menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam makna yang real, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.<sup>12</sup> Dengan begitu penulis akan melakukan interviu dengan pelaku residivis tindak pidana pencurian kabel PT. KAI di Polrestabes Surabaya, Jawa Timur.

### 2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan oleh penulis berupa data primer dan data sekunder yang berhubungan dengan tindak pidana pencurian kabel PT. KAI di Surabaya. Data primer yaitu pencurian kabel PT. KAI di Surabaya. Sedangkan data sekunder yaitu;

---

<sup>12</sup> Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016).

(1) kejahatan pencurian baik dalam hukum pidana Indonesia, hukum pidana Islam, dan kajian kriminologi. (2) konsep residivis dalam teori kriminologi dan hukum pidana Islam.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu data atau sumber yang diperoleh dari narasumber secara langsung melalui interviu. Pada penelitian ini sumber data primer diperoleh dari Penyidik Polrestabes Surabaya yang mengerjakan kasus tersebut.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh sebagai pelengkap atau penunjang dari sumber data primer, yang meliputi berkas berita acara penyidik terhadap pelaku. Selain itu, penulis juga menggunakan sumber sekunder seperti buku, jurnal, skripsi, dan undang-undang.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan dengan Teknik pengumpulan sebagai berikut:

#### a. *Interview* (Wawancara)

Wawancara adalah sebuah dialog (*interview*) yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*).

Peneliti akan membuat pertanyaan yang tertata agar tidak menyinggung pelaku dan informasi yang diperoleh jelas dan maksimal. Wawancara dilakukan dengan pelaku residivis tindak pidana pencurian kabel PT. KAI.

#### b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang didapat dengan cara meneliti buku, artikel, skripsi, undang-undang dan bahan Pustaka lainnya yang

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti penulis. Kegunaannya mempermudah untuk memahami permasalahan dalam objek penelitian.

#### 5. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul kemudian diolah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yakni pemeriksaan Kembali terhadap semua data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kevalidan, kejelasan makna, keselarasan dan kesesuaian antara data primer maupun data sekunder, yang berkaitan dengan pelaku residivis tindak pidana pencurian kabel PT. KAI.
- b. *Organizing*, yakni Menyusun dan mensistematiskan data-data yang telah diperoleh, yang berkaitan dengan pelaku residivis tindak pidana pencurian kabel PT. KAI ditinjau dari teori kriminologi asosiasi diferensial dan hukum pidana Islam.
- c. *Analyzing*, yaitu menganalisis data-data yang bersumber dari narasumber sehingga dapat diambil kesimpulan tertentu yang dapat dijadikan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan.

#### 6. Teknik Analisis Data

Setelah data primer dan sekunder telah terkumpul, selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif dan menggunakan pola pikir deduktif. Metode kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berfokus pada fenomena sosial dan masalah manusia. Sedangkan pola pikir deduktif adalah pembahasan yang dimulai dari hal yang umum kemudian mengerucut ke hal yang khusus.

#### J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam proposal ini dikelompokkan menjadi lima bab, terdiri dari sub-sub bab yang masing-masing mempunyai hubungan dengan yang lain dan merupakan rangkaian yang berkaitan. Agar penulisan skripsi ini terkesan teratur, maka dalam sistematikanya sebagai berikut:

**BAB I:** Bab ini tentang pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian Pustaka, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II:** Bab ini tentang landasan teori. Yang mana membahas tentang: (1) tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Indonesia, hukum pidana Islam, dan kriminologi (teori asosiasi deferensial), (2) pelaku residivis dalam hukum pidana Indonesia, hukum pidana Islam dan kriminologi (teori asosiasi deferensial).

**BAB III:** Bab ini mendeskripsikan tindak pidana pencurian kabel PT. KAI di Surabaya yang dilakukan oleh residivis (Studi kasus di Polrestabes Surabaya). Pada bab ini menguraikan tentang: (1) gambaran umum lokasi penelitian, yakni Polrestabes Surabaya, (2) pelaku residivis tindak pidana pencurian kabel PT. KAI, dan (3) factor-faktor yang mendorong pelaku melakukan sebuah kejahatan pencurian kabel PT. KAI.

**BAB IV:** Bab ini menjelaskan tentang analisis tinjauan kriminologi (teori asosiasi deferensial) terhadap pelaku residivis tindak pidana pencurian kabel PT. KAI di Surabaya, dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku residivis tindak pidana pencurian kabel PT. KAI di Surabaya.

**BAB V:** Bab ini adalah penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran.



## **BAB II**

### **KONSEP KEJAHATAN PENCURIAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

#### **A. Kejahatan Pencurian Dalam Hukum Positif**

##### **1. Pengertian Kejahatan Pencurian**

Definisi pencurian secara umum tertera dalam Pasal 362 KUHP yang berisi “barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan arti untuk dimiliki secara melawan hukum, disebut dengan pencurian, dan akan mendapatkan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Suatu perbuatan dapat dikatakan dengan pencurian bilamana telah memenuhi beberapa unsur, yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif yang terdiri dari; (1) mengambil, (2) barang, dan (3) yang seluruhnya atau sebagian kepemilikan orang lain. Sedangkan unsur subyektif terdiri dari (1) dengan tujuan, (2) untuk memiliki, dan (3) secara melawan hukum.<sup>1</sup>

##### **2. Jenis-Jenis Kejahatan Pencurian**

Selain pengaturan secara umum, pencurian dalam KUHP diatur secara khusus juga yang terdiri dari: (1) pencurian berat, (2) pencurian ringan, (3) pencurian kekerasan, (4) pencurian dalam keluarga. Pertama, pencurian berat yang diatur dalam Pasal 363 KUHP. Dalam ayat 1 disebutkan pencurian ternak, pencurian pada waktu bencana, pencurian waktu malam, dalam suatu rumah yang pekarangannya tertutup, pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama, dan pencurian yang dilakukan dengan cara pembongkaran,

---

<sup>1</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana,” n.d., 83.

pengrusakan, pemanjatan, penggunaan anak kunci palsu, perintah palsu, dan pakaian jabatan palsu dapat diancam dengan maksimal tujuh tahun penjara. Sedangkan dalam ayat 2 disebutkan apabila kejahatan dalam no. 3 jika disertai dengan salah satu dengan no. 4 dan 5 akan diancam dengan penjara maksimal Sembilan tahun.<sup>2</sup>

Kejahatan pencurian akan disebut dengan pencurian apabila perbuatan tersebut: (1) dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang terbuka yang ada rumahnya, dan (2) harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah. Sama seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 364 KUHP, ancaman pidana penjaranya tiga bulan atau pidana denda maksimal dua ratus lima puluh rupiah. Selain itu terdapat pengaturan tentang pencurian kekerasan. Maksudnya yaitu pencurian yang didahului, disertai, ataupun diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang. Dengan maksud untuk mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan dapat melarikan diri.<sup>3</sup>

Telah tertera jelas dalam Pasal 365, bagi perbuatan terdapat unsur-unsur dalam Pasal tersebut diancam dengan penjara maksimal Sembilan tahun, penjara dua belas tahun: (1) jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, (2) dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, (3) jika masuk dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu, (4) jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. Dapat diancam dengan pidana mati atau pidana

---

<sup>2</sup> Ibid., 84.

<sup>3</sup> Ibid.

penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun jika: (1) perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai dengan salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3 dalam Pasal 365.<sup>4</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 366 menjelaskan dapat dijatuhkan pencabutan hak terhadap pembedaan dalam Pasal 362, 363, dan 365 yang mana berdasarkan pasal 35 No. 1-4. Sedangkan pasal terakhir yang mengatur tentang pencurian adalah pasal 367. Pasal tersebut menjelaskan tentang pencurian yang dilakukan didalam sebuah keluarga. Pasal 367 ayat (1) menjelaskan apabila pencurian yang dilakukan oleh suami atau istri dan mereka tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pelaku tidak dapat dituntut pidana. Sedangkan pasal 367 ayat (2) menjelaskan apabila pencurian yang dilakukan oleh suami atau istri dan mereka terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus dan menyamping derajat kedua maka terhadap orang itu dapat dilakukan penuntutan apabila pihak yang merasa dirugikan melakukan pengaduan.<sup>5</sup>

### 3. Pengulangan Tindak Pidana (Residivis)

Residivis atau pengulangan tindak pidana dapat dikatakan jika seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman yang tetap, kemudian orang itu melakukan lagi tindak pidana. Untuk membedakan dengan pembarengan dapat diketahui dari sudah adanya hukuman yang dijatuhi oleh

---

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Ibid., 85.

pengadilan. Apabila belum ada putusan atau hukuman yang dijatuhkan itu merupakan pembarengan.<sup>6</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri mengatur tentang pengulangan perbuatan tindak pidana dengan alasan pemberatan untuk delik-delik tertentu. Terletak pada buku II tentang kejahatan, yakni pasal 486-488. Pasal ini sekaligus menjadi penutup dari buku II KUHP. Pada KUHP Baru pengaturan tentang pengulangan tindak pidana akan dimasukkan dalam Buku I tentang peraturan umum. Peraturan ini tetap sebagai alasan pemberatan pidana, akan tetapi bersifat umum.<sup>7</sup>

Dalam KUHP jelasnya residivis atau pengulangan tindak pidana diatur dalam Pasal 486, 487, dan 488. Pasal-pasal tersebut disebut dengan residivis umum. Selain pasal-pasal tersebut, terdapat residivis khusus yang terdapat pada pasal 489 ayat (2), 492 ayat (2), 495 ayat (2), 501 ayat (2), dan pasal 516 ayat (2).<sup>8</sup>

Residivis umum yang terdapat dalam Pasal 486, 487, dan 488 memiliki syarat penting, yaitu; (1) pelaku telah melaksanakan seluruh atau Sebagian hukuman yang diberi, atau dibebaskan dalam menjalani hukuman, dan hak negara untuk melaksanakan hukumannya belum kadaluarsa. (2) pelaku melakukan tindak pidana kedua kalinya masih dalam rentan waktu belum lewat 5 tahun sejak pelaku menjalani hukuman.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Kurniawan Tri Wibowo and Warih Anjari, *Hukum Pidana Materiil* (Jakarta: Kencana, 2022), 192.

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 164.

<sup>8</sup> R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Bogor: Politeia, 1991), 318.

<sup>9</sup> Masruchin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Malang: Media Nusa Kreatif, 2015), 230.

Dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ditulis oleh R. Soesilo, residivis umum akan diancam hukuman yang ditambah dari sepertiga hukuman yang diulangi, bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. mengulangi kejahatan yang sama. Maksud dari kejahatan yang sama itu seperti sebelumnya mencuri dan kali ini mencuri lagi, sebelumnya membunuh dan kali ini membunuh lagi.
- b. Terdapat putusan diantara kejahatan yang pertama dengan kejahatan yang baru ini dilakukan. Jika belu ada putusan hakim, dapat dikatakan sebagai suatu gabungan kejahatan.
- c. Hukuman yang dikenakan sebelumnya merupakan hukuman penjara.
- d. Batas lama waktu setelah menjalani atau sejak atau sebagian dari hukuman yang dijatuhkan adalah 5 tahun.

Untuk residivis khusus yang terdapat pada pasal 489 (2), 492 (2), 495 (2), 501 (2), dan 516 (2) memiliki syarat-syarat yang tidak begitu berbeda, hanya saja dalam poin (c) dan (d) yang berbeda. Untuk poin (c) dalam residivis khusus, hukuman yang dikenakan sebelumnya merupakan hukuman denda atau kurungan. Dan untuk poin (d) dalam residivis khusus, batas lama waktu setelah menjalani atau sejak atau Sebagian dari hukuman yang dijatuhkan adalah 5 tahun.<sup>11</sup>

Sebenarnya dalam doktrin hukum pidana, residivis terbagi menjadi dua jenis yaitu *accidentally recidive* dan *habitual recidive*. *Accidentally recidive* atau pengulangan kebetulan terjadi karena terpaksa dengan keadaan, seperti terpaksa

---

<sup>10</sup> Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, 318.

<sup>11</sup> *Ibid.*, 320–333.

mencuri karena kehilangan pekerjaan pasca masuk Lembaga permasyarakatan. Sedangkan habitual residive atau pengulangan kebiasaan terjadi disebabkan dari diri pelaku seperti sifat dan perilaku buruk. Akan tetapi KUHP tidak mengadopsi dua jenis residivis ini.<sup>12</sup>

Setelah melihat paparan tentang residivis dalam KUHP di atas, dapat disimpulkan residivis sebagai sebutan terhadap orang-orang yang mengulangi perbuatan tindak pidana yang sebelumnya telah mendapatkan hukuman. Dan dalam KUHP itu sendiri pengaturan tentang residivis terdapat dibagian akhir buku II yang terlihat bersifat khusus padahal esensialnya bersifat umum. Dalam buku III sendiri tentang pelanggaran terdapat pasal-pasal yang memiliki pengaturan tentang pengulangan terhadap pasal tersebut. Yang mengakibatkan pandangan terhadap pada pasal-pasal tersebut sebagai residivis yang bersifat khusus. Jelasnya pengaturan tentang residivis terdapat pada pasal 486 sampai pasal 488 KUHP.

## **B. Kejahatan Pencurian dalam Hukum Pidana Islam**

### **1. Pengertian Kejahatan Pencurian**

Kejahatan pencurian dalam hukum pidana Islam termasuk dalam kategori tindak pidana *hudud*. Tindak pidana hudud adalah tindak pidana yang jenisnya, jumlah dan takaran hukumannya telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan hadis.<sup>13</sup> Sedangkan pengertian tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Islam yaitu individu yang mengambil benda atau barang orang lain secara diam-diam dengan

---

<sup>12</sup> Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana*, 233.

<sup>13</sup> Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 155.

maksud untuk dimiliki.<sup>14</sup> Perbuatan mencuri dalam hukum pidana Islam disebut dengan *Sariqah*.

*Sariqah* berasal dari kata *saraqah-yasriqah-saraqah* yang berdefiniskan mengambil harta milik orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dan dengan cara tipu daya.<sup>15</sup> Sedangkan beberapa ahli mendefinisikan *sariqah* sebagai berikut; 1) *sariqah* adalah seseorang yang balig dan berakal mengambil harta milik orang lain dengan ukuran tertentu secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan dan pemeliharaan pemiliknya serta tidak ada syubhat (M. Ali as-Sais), 2) *sariqah* adalah seseorang yang berakal serta balig mengambil harta yang mencapai nisab ditempat penyimpanan atau sesuatu yang harganya mencapai nisab dan merupakan milik orang lain bukan miliknya dan tidak syubhat, dengan cara sembunyi-sembunyi dan tertutup tanpa dititipkan kepadanya dan pelaku adalah orang yang merdeka tidak terpaksa, mau dia orang muslim atau dzimmi atau murtad, mau laki-laki atau perempuan, merdeka atau budak (Abdur Rahman Al Jaziri).<sup>16</sup>

## 2. Sanksi Kejahatan Pencurian dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam kejahatan pencurian akan mendapatkan sanksi potong tangan, laki-laki dan perempuan yang mencuri akan dipotong tangannya.

dasar pengaturannya terdapat didalam al-Qur'an dan hadis. Dalam al-Qur'an Allah berfirman:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 62.

<sup>15</sup> Nurul Irfan and Masrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), 99.

<sup>16</sup> Sri Yunarti, *Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam dan Pendekatan Hukum Positif)* (Padang: CV. Suryani Indah, 2018), 138.

“Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.<sup>17</sup>

Sedangkan dalam hadis Rasulullah bersabda:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُحَرَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ح وَأَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ

“Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Al Mubarak Al Mukharrami telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Al A'masy. Disebutkan dalam jalur lain: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Harb dari Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah radiallahu 'anhu, dia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: " Allah melaknat pencuri yang mencuri telur hingga tangannya dipotong dan mencuri tali hingga tangannya dipotong.”<sup>18</sup>

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِحْرٍ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةٌ دَرَاهِمَ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْدِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَيْمَنَ قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ قَطَعَ فِي خَمْسَةِ دَرَاهِمَ وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ أَكْثَمًا قَطَعَا فِي رُبْعِ دِينَارٍ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ أَكْثَمًا قَالَ لَا تُقَطَّعُ الْيَدُ فِي خَمْسَةِ دَرَاهِمَ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ رَأَوْا الْقَطْعَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ لَا قَطْعَ إِلَّا فِي دِينَارٍ أَوْ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ وَهُوَ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ رَوَاهُ الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَالْقَاسِمُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ قَالُوا لَا قَطْعَ فِي أَقَلِّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ لَا قَطْعَ فِي أَقَلِّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Nafi' dari Ibnu Umar ia berkata; Rasulullah shallallahu

<sup>17</sup> al-Qur'an, al-Mā'idah: 38.

<sup>18</sup> “Hadis Nasai No. 4790 | Pencurian,” *Hadis.Id*, accessed May 7, 2023, <http://www.hadis.id/hadis/nasai/4790>.



'alaihi wasallam memotong tangan dalam pencurian tameng besi senilai tiga dirham. Ia mengatakan; Dalam hal ini ada hadis serupa dari Sa'd, Abdullah bin Amr, Ibnu Abbas, Abu Hurairah dan Aiman. Abu Isa berkata; Hadis Ibnu Umar adalah hadis hasan shahih dan menjadi pedoman amal menurut sebagian ulama dari kalangan sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di antaranya; Abu Bakar Ash-Shiddiq memotong tangan dalam pencurian lima dirham, dan diriwayatkan dari Utsman dan Ali bahwa keduanya pernah memotong tangan dalam pencurian seperempat dinar dan diriwayatkan juga dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id bahwa keduanya berkata; Tangan boleh dipotong dalam pencurian lima dirham. Hadis ini menjadi pedoman amal menurut sebagian fuqaha tabi'in, ini menjadi pendapat Malik bin Anas, Asy Syafi'i, Ahmad dan Ishaq, mereka membolehkan memotong tangan dalam pencurian seperempat dinar atau lebih. Telah diriwayatkan juga dari Ibnu Mas'ud bahwa ia berkata; Tidak dipotong tangan kecuali mencapai satu dinar atau sepuluh dirham. Ini adalah hadis mursal, Al Qasim bin Abdurrahman meriwayatkannya dari Ibnu Mas'ud padahal Al Qasim tidak mendengar dari Ibnu Mas'ud. Hadis ini menjadi pedoman amal menurut sebagian ulama, ini menjadi pendapat Sufyan Ats Tsauri dan ulama Kufah, mereka berpendapat; Tidak ada potong tangan kurang dari sepuluh dirham dan sanadnya tidak bersambung".<sup>19</sup>

Hukuman bagi yang melakukan tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Islam akan dikenakan potong tangan. Sudah menjadi aturan yang ditentukan dalam al-Qur'an dan hadis. Untuk melaksanakan hukuman itupun terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi, yaitu: (1) dewasa dan berakal sehat, (2) tidak terdapat alasan yang mendesak, seperti keluarganya yang sangat kelaparan jika tidak makan pada saat itu bisa menyebabkan sakit atau kematian, (3) harta yang dicuri bukanlah milik keluarga atau kerabat, (4) harta yang dicuri tidak terdapat hartanya sendiri unsur syubhat, (5) Tindakan pencurian tidak dilakukan saat terjadinya perang.

Selain lima syarat yang harus terpenuhi, terdapat rukun yang harus terpenuhi juga. Rukun tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Islam yaitu; (1) mengambil dengan diam-diam, (2) yang diambil adalah harta atau benda

<sup>19</sup> "Hadits Tirmidzi No. 1366 | Potong Tangan, Jika Mencuri Berapa?," *Hadits.Id*, accessed May 7, 2023, <http://www.hadits.id/hadits/tirmidzi/1366>.

berharga, (3) barang yang dicuri berada ditempat yang aman, (4) harta yang diambil haruslah mencapai nisab.<sup>20</sup> Apabila dalam pencurian tidak memenuhi salah satu syarat-syarat atau rukun-rukun yang ada, maka pelakunya tidak dapat dikenakan hukuman potong tangan, melainkan akan dikenakan hukuman takzir. Hukuman takzir disini bisa saja berbentuk hukuman mati, penjara, dan denda, tergantung penguasa yang akan menentukan hukumannya.

### 3. Kejahatan Pencurian Yang Berulang-Ulang Dilakukan Dalam Hukum Pidana Islam

Residivis atau pengulangan dalam hukum pidana Islam disebut dengan *aud'*. Lebih tepatnya disebut dengan *al-aud' li al-Jarimah* yang berdefiniskan pelaku jarimah yang telah dikenakan hukuman, lalu ia mengulangi perbuatan jarimah lagi. Dalam Qonun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, menjelaskan mengulangi adalah melaksanakan jarimah yang sama dengan jarimah yang telah ia perbuat sebelumnya dan sudah diputus Mahkamah Shar'iyah Kabupaten/Kota.<sup>21</sup>

Residivis atau pengulangan dalam hukum pidana islam telah lama diperkenalkan sejak zaman Rasulullah Saw. Terdapat didalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam ad-Daruquthni:

نا الحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدِ الرَّهَاطِيِّ ، نا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الرَّهَاطِيِّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَرِيدَ بْنِ سِنَانٍ ، نا أَبِي ، نا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُكَدَّرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: «أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَارِقٍ فَقَطَعَ يَدَهُ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ قَدْ سَرَقَ فَقَطَعَ رِجْلَهُ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ قَدْ سَرَقَ فَقَطَعَ يَدَهُ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ قَدْ سَرَقَ فَقَطَعَ رِجْلَهُ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ قَدْ سَرَقَ فَأَمَرَ بِهِ فُقْتِلَ».

<sup>20</sup> Irfan and Masrofah, *Fiqh Jinayah*, 113.

<sup>21</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kencana, 2019), 62.

“Al Hasan bin Ahmad bin Sa'id Ar-Ruhawi menceritakan kepada kami, Al Abbas bin Ubaidullah bin Yahya Ar-Ruhawi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yazid bin Sinan menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Hisyam bin Urwah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Al Munkadir, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Seorang pencuri pernah dibawa ke hadapan Rasulullah SAW. Beliau kemudian menjatuhkan sanksi potong tangan kepadanya. Setelah itu orang itu dibawa lagi dengan kasus yang sama maka beliau pun memotong kaki. Lalu ia dihadapkan lagi (lantaran mencuri) maka beliau pun memotong tangannya yang lain. Kemudian ia dihadapkan lagi (dengan kasus yang sama), maka beliau pun memotong kakinya. Terakhir ketika ia dihadapkan lagi, beliau pun memerintahkan agar ia dihukum mati”<sup>22</sup>

Hadis diatas menjelaskan sanksi terhadap seseorang yang melakukan kejahatan pencurian berkali-kali. Seorang yang pertama kali mencuri akan dipotong tangan kanannya, dan ketika mencuri lagi akan dipotong kaki kirinya, dan ketika mencuri lagi akan dipotong tangan kirinya, dan ketika mencuri lagi akan dipotong kaki kanannya, dan ketika masih mencuri lagi akan dikenakan hukuman mati.

## C. Kriminologi

### 1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi bila dibedah perkata berasal dari kata latin yaitu, *crimen* berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Sehingga kriminologi berarti ilmu yang mempelajari kejahatan. Kriminologi merupakan pecahan dari hukum pidana yang diperkenalkan pada tahun 1830. Tokohnya yaitu P. Topinard yaitu seorang ahli antropologi dari Perancis.<sup>23</sup>

Para ahli memiliki pengertian kriminologi tersendiri, W.A. Bonger mengartikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki segala kejahatan seluas-luasnya.<sup>24</sup> Sutherland mengartikan kriminologi merupakan

<sup>22</sup> Hadis Daruquthni no. 3356.

<sup>23</sup> Wahyu Widodo, *Kriminologi & Hukum Pidana* (Univ.PGRI Semarang Press, n.d.), 1.

<sup>24</sup> Ibid.

kumpulan pengetahuan yang mengkaji kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial.

## 2. Teori-Teori Dalam Kriminologi

Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan dan sebagai ilmu yang selalu berkembang mengikuti zaman, memiliki beberapa teori sebagai berikut:

### a. Teori Manusia Kriminal

Kriminologi terdapat teori manusia kriminal yang dicetus oleh Lambroso. Teori yang muncul karena terinspirasi oleh teori Darwin (teori evolusi manusia). Teori ini menjelaskan bahwa kejahatan bisa disebabkan oleh sifat yang diturunkan oleh leluhurnya dan seorang penjahat dapat dilihat dari segi fisiknya.<sup>25</sup>

### b. Teori *Anomi*

Teori *anomi* menjelaskan bahwa seseorang akan melakukan kejahatan atau perilaku yang meyimang, dimana di saat keadaan masyarakat tanpa norma.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> J. Robert Lilly, Francis T Cullen, and Richard A Ball, *Teori Kriminologi Konteks & Konsekuensi*, 5th ed. (Jakarta: Kencana, 2015), 26.

<sup>26</sup> Anang Priyanto and Soenarti, *Kriminologi dan Kenakalan Remaja* (Tangerang: Universitas Terbuka, 2015), 34.

c. Teori *Strain*

Teori *strain* menjelaskan bahwa kejahatan terjadi dikarenakan adanya kesenjangan sosial antara masyarakat kelas bawah dengan masyarakat kelas atas. Masyarakat kelas bawah akan merasa tertekan dengan kehidupannya yang susah, sehingga dia melakukan kejahatan atau perilaku yang menyimpang.<sup>27</sup>

d. Teori *Lebelling*

Teori *lebelling* menjelaskan bahwa sebab seseorang melakukan kejahatan dikarenakan telah mendapat cap atau label sebagai penjahat dari masyarakat. Seseorang yang mendapat cap ini biasanya seorang yang baru keluar dari penjara atau Lembaga pemasyarakatan.

e. Teori asosiasi deferensial

Dalam kriminologi terdapat teori asosiasi deferensial yang dibawakan oleh Shuterland pada tahun 1934. Teori ini mengatakan bahwa kejahatan itu dapat terjadi karena dipelajari. Pelaku dapat mempelajarinya dari teman rumah atau pekerjaan.<sup>28</sup>

Sehingga fokus dalam teori ini menyatakan bahwa kejahatan itu dipelajari lewat interaksi sosial. Dalam teori asosiasi deferensial terdapat sembilan proposisi, yakni:<sup>29</sup>

- 1) kejahatan itu dipelajari.

---

<sup>27</sup> Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Kriminologi* (Malang: Setara Press, 2017), 120.

<sup>28</sup> *Ibid.*, 126.

<sup>29</sup> Lilly, Cullen, and Ball, *Teori Kriminologi Konteks & Konsekuensi*, 55–56.

- 2) perbuatan kejahatan dipelajari melewati interaksi dengan orang lain dengan proses komunikasi.
- 3) Inti dari pembelajaran perbuatan kejahatan terjadi dalam kelompok yang akrab.
- 4) Perbuatan kejahatan yang dipelajari yaitu; a) teknik melakukan kejahatan, teknik terdiri dari yang sulit dan mudah; b) tujuan khusus dari motif, keinginan, rasionalisasi, dan sikap.
- 5) Tujuan khusus dari motif itu dipelajari melalui pengertian-pengertian dari aturan hukum apakah menguntungkan atau tidak.
- 6) Seorang individu berubah menjadi jahat karena pemahaman yang menguntungkan jika melanggar hukum.
- 7) Asosiasi deferensial bisa saja berbeda dalam frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas.
- 8) Proses pembelajaran perbuatan kejahatan melalui asosiasi dengan pola-pola kriminal akan melibatkan semua mekanisme yang terlibat dalam proses pembelajaran lainnya.
- 9) Walaupun perbuatan kejahatan merupakan ungkapan dari kebutuhan dan nilai-nilai umum, perbuatan penjahat tidak dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai-nilai umum itu, karena perbuatan non penjahat juga ungkapan dari kebutuhan dan nilai-nilai yang sama.

f. Teori Perkembangan Moral

Teori yang dikemukakan oleh Lawrence Kohlberg. Teori ini berpendapat kejahatan terjadi dikarenakan ketidak mampuan seseorang dalam

perkembangan mentalnya. Lawrence mengemukakan bahwa moral manusia mengalami pertumbuhan dalam tiga tahap, yaitu:<sup>30</sup>

1) Tahap *Prekonvensional*

Tahap ini terjadi dalam umur dibawah 9 sampai 11 tahun. Pada tahap ini manusia hanya mengenal istilah boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, pada umumnya anak umur segini tidak akan bertanya mengapa boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Pada realitanya anak seumuran dibawah 9 sampai 11 tahun akan melakukan perbuatan dari apa yang dia lihat dalam kesehariannya. Seperti terjadinya kasus penganiayaan yang dilakukan anak SD terhadap teman sebayanya dikarenakan menirukan tayangan *smackdown*.

2) Tahap Konvensional

Tahap ini terjadi dalam umur 12 sampai 20 tahun. Pada tahap ini manusia mulai bertanya dan mempercayai adanya norma-norma yang ada di masyarakat. Coba-coba merupakan alasan remaja melakukan perbuatan yang telah dilarang seperti merokok. Aturan dilarang merokok terhadap pelajar merupakan aturan yang umum pada jenjang Pendidikan SD, SMP, dan SMA. Remaja yang melanggar aturan ini pasti beralasan coba-coba, terlepas adanya dorongan dari apa yang telah lihat di kesehariannya

---

<sup>30</sup> Effendi, *Dasar-Dasar Kriminologi*, 142–144.

### 3) Tahap *Post*-konvensional

Tahap ini terjadi dalam umur setelah 20 tahun. Pada tahap ini manusia telah mencapai kematangan berfikirnya. Dalam melakukan perbuatan seseorang tidak lagi untuk coba-coba, melainkan sebuah pilihan dan telah mengetahui semua konsekuensi yang akan terjadi.

### g. Teori Pembelajaran Sosial

Teori ini menjelaskan proses pembelajaran manusia normal dengan manusia yang menyimpang tidaklah berbeda. Dalam teori ini, pembelajaran sosial dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:<sup>31</sup>

#### 1) *Observational Learning*

Teori yang dikemukakan oleh Albert Bandura, mengatakan bahwa proses pembelajaran dapat dilakukan dengan cara diamati. Proses ini sangat berhasil terhadap anak-anak. Awal perbuatan anak-anak merupakan hasil dari apa yang telah mereka amati. Lingkungan dan perbuatan orang tua lah yang sangat berpengaruh dalam perkembangan anak.

#### 2) *Direct Experience*

Teori ini dikemukakan oleh Gerard Patterson. Dia Bersama rekannya melihat anak-anak yang bermain secara pasif akan menjadi korban kekerasan dari temannya yang lain, akan tetapi anak yang menjadi korban kekerasan itu dapat mengatasinya dengan melakukan tindakan balasan. Seiring berjalannya waktu, anak itu akan belajar untuk

---

<sup>31</sup> Ibid., 146–147.



membela diri dan berhasil dalam proses pembelajaran dengan pengalaman secara langsung.

### 3. Sebab-Sebab Pencurian Dalam Kriminologi

Tindak pidana pencurian dalam kriminologi dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yaitu:<sup>32</sup>

#### a. Adanya Iktikad Untuk Melakukan Pencurian

Untuk melakukan kejahatan terkhusus dalam pencurian, pelaku dapat terpengaruh oleh dirinya sendiri atau terpengaruh oleh orang lain. Maksud terpengaruh oleh dirinya sendiri yaitu, pelaku memiliki niat untuk mencuri. Oleh karena itu, setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda-beda, ada yang kepribadiannya baik dan ada yang kepribadiannya yang buruk.

#### b. Kondisi Yang Terdesak

Kondisi yang terdesak akan menyebabkan seseorang melakukan kejahatan. Seseorang yang tidak mempunyai pekerjaan yang layak, gaji dibawah upah minimum regional, dan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya yang pas-pasan, disaat keluarga ada yang sakit dan membutuhkan uang dengan cepat, akan membuat orang itu melakukan pencurian karena orang itu dalam kondisi terdesak. Banyak juga orang yang mencuri hanya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari yang tidak lain hanya untuk makan.

#### c. Adanya Kesempatan

---

<sup>32</sup> Inneke Derisa, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Pencurian Di Rumah Ibadah Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru," *JOM Fakultas Hukum I* (2014): 4.

Seseorang akan melakukan pencurian jika orang itu mendapatkan kesempatan. Kesempatan itu tidak datang begitu saja, kesempatan itu datang dikarenakan kelalaian masyarakat itu sendiri. Ketidak maksimalan pengamanan yang dilakukan masyarakat akan menimbulkan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan pencurian.

Sepeda motor yang terparkir di sebuah minimarket dan dalam keadaan kunci yang masih tertancap di Sepeda motor tersebut, besar kemungkinan Sepeda motor itu akan dicuri. Karena pemilik motor memberi kesempatan kepada pencuri sepeda motor.

Sama dengan halnya sebuah rumah yang pada saat malam hari, pintu atau jendelanya tidak terkunci. Rumah itu akan memberikan kesempatan terhadap pencuri untuk masuk ke rumah tersebut dan mengambil harta berharga dari rumah tersebut.

#### 4. **Kriminologi Dalam Hukum Pidana Islam**

Kriminologi dalam hukum pidana Islam juga telah dikembangkan oleh pemikir-pemikir Islam. Pemikir-pemikir Islam itu diantaranya Ibnu Khaldun dan al-Ghazaly. Mereka berdua adalah pemikir-pemikir Islam yang hebat dan menginspirasi dunia. Ibnu Khaldun yang berlatar belakang sebagai ilmuwan sosiologis, maka ia berpendapat sebab terjadinya kejahatan dikarenakan faktor ekstern, karena manusia secara fitrah baik.<sup>33</sup> Sedangkan al-Ghazaly yang berlatar belakang sebagai

---

<sup>33</sup> Nafi' Mubarak, *Kriminologi Dalam Prespektif Islam* (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017), 73.

ilmuan psikologi, maka ia berpendapat sebab terjadinya kejahatan dikarenakan jiwa yang telah terkontaminasi dengan kebathilan.<sup>34</sup>

Selanjutnya yang perlu diketahui adalah mengapa seorang residivis dapat melakukan kejahatan lagi. Salah satu penyebabnya dapat dilihat dalam al-Qur'an Allah berfirman:

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ ۖ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۗ وَالَّذِي حَبِثَ لَا يَخْرِجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ  
يَشْكُرُونَ ۗ

“Tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur seizin Tuhannya. Adapun tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami jelaskan berulang kali tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.”<sup>35</sup>

Dalam tafsir al-madinah al-munawarah ayat diatas ditafsirkan dengan; Dan negeri yang memiliki tanah yang subur akan mengeluarkan tanaman yang baik dan bermanfaat atas kehendak Allah. Sedangkan negeri yang memiliki tanah yang tandus maka hanya akan mengeluarkan tanaman yang buruk yang tumbuh dengan susah payah. Dengan demikian perumpamaan orang mukmin, dia adalah orang baik dan amalnya juga baik, seperti tanah yang baik yang mengeluarkan buah yang baik. Sedangkan orang kafir adalah orang yang buruk dan amalnya juga buruk, seperti tanah yang buruk yang buahnya tidak bermanfaat.<sup>36</sup>

Selanjutnya dalam Tafsir Tahlili menjelaskan perumpamaan tanah yang baik dan subur dengan tanah yang buruk dan tidak subur untuk menjelaskan sifat dan tabiat manusia dalam menerima wahyu Allah. Orang-orang yang baik sifat dan tabiatnya, dapat menerima kebenaran dan memanfaatkannya untuk kemaslahatan

<sup>34</sup> Ibid., 84.

<sup>35</sup> al-Qur'an, al-A'raf: 58

<sup>36</sup> “Surat Al-A'raf Ayat 58 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb,” accessed January 24, 2023, <https://tafsirweb.com/2512-surat-al-araf-ayat-58.html>.

dirinya dan untuk kemaslahatan sekelilingnya. Sedangkan orang-orang yang buruk sifat dan tabiatnya tidak mau menerima kebenaran bahkan selalu mengingkarinya sehingga tidak mendapatkan faedah untuknya dan orang sekelilingnya.

Kemudian dalam Tafsir Wajis menjelaskan; Allah memberikan perumpamaan dengan tanah yang baik dan subur dengan tanah yang buruk dan tidak subur sebagai penjelasan sifat dan tabiat manusia. Orang yang baik sifatnya akan menerima kebenaran, sementara orang yang buruk sifatnya tidak dapat menerima kebenaran. Sama dengan tanah yang baik jika dihujani akan tumbuh tanaman yang subur dengan seizin Tuhan, dan tanah yang buruk jika dihujani tidak akan dapat menumbuhkan tanaman yang baik, melainkan hanya menumbuhkan tanaman-tanaman yang merana. Demikianlah Kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran Kami bagi orang-orang yang bersyukur.

Dari tafsiran diatas penulis menyimpulkan bahwa suatu kejahatan dapat terjadi disebabkan oleh lingkungan yang buruk. Jika suatu lingkungan seseorang itu baik dia akan melakukan perbuatan yang baik pula. Dan jika lingkungan seseorang itu buruk maka dia akan melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma. Hemat penulis, paparan hadis dan surat al-A'raf ayat 58 memiliki korelasi terhadap ilmu kriminologi, lebih tepatnya dalam teori asosiasi deferensial.

**BAB III**  
**DESKRIPSI TINDAK PIDANA PENCURIAN KABEL PT. KAI DI**  
**SURABAYA YANG DILAKUKAN OLEH RESIDIVIS**

**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

**1. Gambaran Umum Tentang Polsek Wonocolo Surabaya**

Polsek Wonocolo atau kepolisian sektor Wonocolo terletak di Jl. Margorejo Indah XIX No.1, Sidosermo, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya. Polsek Wonocolo menaungi beberapa kelurahan, yaitu, Kelurahan Sidosermo, Kelurahan Bendulmerisi, Kelurahan Margorejo, Kelurahan Jemur Wonosari, dan Kelurahan Siwalan Kerto. Kelurahan yang telah disebut sekaligus menjadi kompetensi relatif Polsek Wonocolo.

Polsek Wonocolo dikepalai oleh AKP Bayu Halim Nugroho, S.H., S.I.K. Polsek Wonocolo sendiri dibawah naungan dari Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya atau disebut dengan Polrestabes. Surabaya sebagai kota besar memiliki dua Kepolisian Resor yaitu Polrestabes yang berada di Jalan Sikatan, Krembangan dan Polres Pelabuhan Tanjung Perak yang berada di Jalan Kalianget, Perak Utara, Kec. Pabean Cantikan.

Untuk lebih jelasnya, didalam urutan garis komando kepolisian dimulai dari:

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terletak di Jakarta atau Ibu Kota Negara.
- b. Kepolisian Daerah Jawa Timur yang terletak di Surabaya Selatan.
- c. Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya yang terletak dipusat Kota Surabaya.

d. Kepolisian Sektor Wonocolo yang terletak di Jalan Margorejo Indah.

Satreskrim Polrestabes Surabaya juga memiliki visi dan misi sebagai berikut:

a. Pelindung

Satreskrim mampu memberikan perlindungan bagi warga masyarakat dari Pelaku Tindak Pidana, memberikan rasa aman pada warga masyarakat sehingga terbebas dari rasa takut/ancaman, memberikan rasa tentram dan damai kepada warga masyarakat, dan tidak menyiksa Tersangka yang sudah tertangkap.

b. Pengayom

Satreskrim memberikan bimbingan dan petunjuk kepada warga masyarakat tentang Undang-Undang serta Perundang-Undangan. Memberikan dorongan dan ajakan kepada warga masyarakat agar senantiasa mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Memberikan pesan dan nasehat yang bermanfaat bagi warga masyarakat untuk terciptanya rasa aman dan tentram.

c. Pelayan

Satreskrim dalam Langkah pengabdianya dilakukan secara bermoral, beretika, sopan, ramah dan proporsional. Memberikan pelayanan sebaik mungkin khususnya kepada masyarakat yang memerlukan bantuan. Memeriksa Laporan Pengaduan Masyarakat dengan baik dan proporsional. Memeriksa Tersangka dan Korban tepat waktu.

d. Penegak Hukum

Satreskrim dalam menangani setiap kasus/perkara yang dilaporkan oleh masyarakat berpedoman pada Undang-Undang atau peraturan yang berlaku. Dalam menangani setiap kasus/perkara yang dilaporkan oleh masyarakat tidak memihak

siapapun. Memberantas segala bentuk tindak pidana khususnya yang meresahkan masyarakat.

Peneliti melakukan penelitian di divisi Satreskrim. Sebagaimana tugas dan wewenangnya yang mengurus sebuah tindak kejahatan yang terjadi di Surabaya. Polisi berwenang melakukan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, polisi juga berwenang melakukan penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi untuk menemukan tersangka (Pasal 1-5 KUHAP).<sup>1</sup>

Dalam tahap perizinan melakukan penelitian di Satreskrim Polrestabes Surabaya, peneliti bertemu dengan bapak Suhab. Bapak Suhab sangat antusias dan sangat menerima peneliti untuk meneliti kasus pencurian kabel. Sangat disayangkan setelah bapak Suhab mencari data dari kasus pencurian kabel, ia mengatakan bahwa kasus ini ditangani oleh Polsek Wonocolo.

Dengan begitu, bapak Suhab memberikan surat rekomendasi dari Satreskrim Polrestabes Surabaya kepada Kapolsek Wonocolo untuk mengizinkan peneliti untuk bisa meneliti dengan mewawancarai penyidik yang menangani kasus pencurian kabel. Setelah itu peneliti baru bisa melakukan penelitian/mewawancarai bapak Heru Susilo sebagai penyidik yang menangani kasus pencurian kabel PT. KAI.

Bapak Heru yang berada di unit raserse dan criminal dan bertugas sebagai penyidik dan juga penyidik, memiliki wewenang sebagai berikut:

a. Penyidik

---

<sup>1</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana,” n.d.

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- 2) Mencari keterangan dan barang bukti.
- 3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menyatakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- 4) Mengadakan Tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>2</sup>

b. Penyidik

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- 2) Melakukan tindak pidana pada saat di tempat kejadian.
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
- 7) Mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan.
- 10) Mengadakan Tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>3</sup>

Kasus pencurian kabel PT. KAI merupakan delik aduan. Oleh karena itu setelah warga melapor ke Polsek Wonocolo, penyidik akan bertindak lanjut

---

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Ibid.



laporan tersebut untuk melakukan penyelidikan untuk memastikan pencurian itu benar terjadi. Penyelidik memastikan pencurian itu benar terjadi dengan adanya barang bukti video rekaman dan keterangan saksi-saksi yang ada.

## **B. Deskripsi Kasus Pencurian Kabel PT. KAI**

### **1. Kronologi Tindak Pidana Pencurian Kabel PT. KAI**

Tindak pidana pencurian kabel PT. KAI terjadi pada hari Jum'at, bertepatan pada tanggal 21 Oktober 2022 sekitar jam 11.00 WIB. Lokasi kejadian berada di Perlintasan Rel Kereta Api dekat makam Siwalankerto Jl. Raya Frontage Achmad Yani, Siwalankerto, Surabaya. MS awalnya hanya melintas di samping perlintasan kereta api Jl. Achmad Yani – Siwalankerto Surabaya. Kemudian MS melihat ada kabel telekomunikasi kereta api yang agak melengkung dan tidak begitu tinggi.<sup>4</sup>

MS melihat keadaan sekitar yang dirasa telah sepi, selanjutnya MS mendekati kabel telekomunikasi kereta api tersebut, kemudian MS memotong kabel telekomunikasi kereta api tersebut menggunakan gergaji yang sebelumnya sudah dipersiapkan. Setelah kabel telekomunikasi tersebut terpotong kemudian MS gulung dan disimpan dulu di lokasi tersebut, lalu MS pergi ke tempat yang lain untuk menggulung potongan kabel yang lain.

Perbuatan MS diketahui warga sekitar dan petugas kereta api. Pada saat itu warga yang mengetahui perbuatan MS seponatan menggunakan Handphonenya untuk merekam kejadian tersebut. Warga itu juga sempat untuk melarang MS untuk melakukan perbuatan tersebut, akan tetapi MS malah mendatangi warga tersebut

---

<sup>4</sup> Aiptu Heru Susilo, *Wawancara*, Reskrim Polsek Wonocolo, 18 Januari 2023.

dan mengancam balik warga tersebut. Warga tersebut akhirnya membiarkan MS pergi dan meng-upload rekaman video tersebut ke sosial media dan menjadi *viral*.

Sebelumnya memang telah ada laporan masuk dipolsek wonocolo atas pencurian kabel telekomunikasi kereta api dilokasi tersebut. Berkat *viralnya* video yang beredar di media sosial, kepolisian polrestabes bekerja sama dengan kepolisian polsek wonocolo untuk menangkap pelaku pencurian terbut. Sehingga MS dapat tertangkap saat berada di kediamannya. Akibat perbuatannya PT. KAI Daops 8 Surabaya mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

Dalam pengakuan MS, kabel telekomunikasi yang telah ia curi dibakar terlebih dahulu hingga hanya menyisakan tembaganya saja. Lalu MS menjualnya ke tukang loak seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Uang hasil penjualanyapun telah habis untuk kebutuhan sehari-hari. Bapak Heru sebagai penyidik yang bertanggung jawab dalam kasus ini mengatakan, pelaku sudah pernah dihukum sebanyak dua kali. Pertama, pada tahun 2016 dikarenakan membawa sajam dan divonis 6 bulan. Kedua, pada tahun 2021 dikarenakan mencuri kabel Telkom dan divonis 9 bulan. Pendapat bapak Heru, faktor pelaku melakukan kejahatan tersebut dikarenakan faktor ekonomi.

## 2. Pelaku Dan Alat-Alat Kejahatan

Pelaku tindak pidana pencurian kabel PT. KAI bernama Muhammad Salim Bin Masuri, berumur 45 tahun. MS dalam memenuhi kebutuhannya setiap hari didapatkan dari pekerjaannya yang menjadi tukang loak. MS berkeyakinan beragama Islam. Dalam pengakuannya kepada penyidik ia pernah dihukum sebanyak dua kali. Pertama, pada tahun 2016 dengan kasus membawa senjata tajam dan divonis 6 bulan. Kedua, pada tahun 2021 dengan kasus pencurian kabel Telkom dan divonis 9 bulan.<sup>5</sup>

Pelaku yang berprofesi sebagai tukang loak dapat digolongkan sebagai orang miskin. Pendapatan dari hasil kerja yang tidak menentu, bergantung dengan adanya barang bekas yang sudah tidak terpakai atau telah dibuang oleh pemiliknya. Kondisi tersebut menjadikan kendala bagi pelaku untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pelaku yang juga merupakan perantau dari kota Sampang Madura, sangat berat menyesuaikan gaya hidup di kota besar seperti kota Surabaya. Kebutuhan hidup di kota Sampang dengan di kota Surabaya sangatlah berbeda. Dapat dilihat dari UMK dari kedua kota tersebut, UMK kota Surabaya tahun 2022 mencapai sekitar Rp. 4.375.000, - (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu),<sup>6</sup> sementara UMK kota Sampang mencapai sekitar Rp. 1.900.000, - (satu juta sembilan ratus ribu).<sup>7</sup> Dengan begitu pelaku harus berusaha lebih keras untuk memenuhi

---

<sup>5</sup> Aiptu Heru Susilo, *Wawancara*, Reskrim Polsek Wonocolo, 18 Januari 2023.

<sup>6</sup> "Pemerintah Kota Surabaya," accessed April 6, 2023, <https://surabaya.go.id/id/berita/64376/umk-surabaya-2022-tertinggi-se-jatim-wakil-wali-kota-armuji-pastikan-jaring-pengaman-sosial-efektif>.

<sup>7</sup> "Gubernur Tetapkan UMK Sampang Terendah Se Jawa Timur," n.d., accessed April 6, 2023, <https://dpmpstp.sampangkab.go.id/index.php/2021/12/14/gubernur-tetapkan-umk-sampang-terendah-se-jawa-timur/>.

kebutuhan hidupnya di kota Surabaya, yang mana pelaku hanya bekerja sebagai tukang loak.

Alat yang digunakan pelaku untuk memotong kabel adalah gergaji. Gergaji tersebut telah disiapkan oleh pelaku didalam tasnya. Sedangkan kendaraan yang digunakan untuk melancarkan aksinya yaitu sepeda motor honda PCX berwarna putih. Dengan alat dan kendaraan tersebutlah pelaku melancarkan aksinya.

### 3. **Sebab-Sebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kabel PT. KAI**

Dengan meninjau teknik penelitian yang penulis gunakan merupakan metode kualitatif, yang mengharuskan penulis untuk terjun kelapangan untuk mendapatkan sumber data dengan melakukan wawancara terhadap penyidik. Penulis menggunakan metode wawancara untuk mendapatkan sumber data primer.

Sebelum melakukan wawancara terhadap narasumber, penulis telah melakukan perizinan penelitian pertama kali kepada Satreskrim Polrestabes Surabaya. Sebagaimana kasus ini dalam media menjelaskan Polrestabes Surabaya telah meringkus pelakunya. Setelah bertemu dengan bapak Suhab sebagai perwakilan Satreskrim yang menerima penulis melakukan penelitian dengan antusias.

Alih-alih bapak Suhab mencari data tentang kasus yang penulis sedang teliti, penulis menanyakan tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu Polrestabes Surabaya. Mulai dari divisi-divisi, tugas, dan wewenang yang ada. Setelah itu, bapak Suhab merekomendasikan untuk melakukan penelitian di Polsek Wonocolo, dikarenakan data-datanya ada disana. Penulis menanyakan kendati hal tersebut. Bapak Suhab menjawab, memang benar yang menangkap pelaku adalah

petugas dari Satreskrim Surabaya, dan sebenarnya kasus ini merupakan tugas gabungan antara Satreskrim Polrestabes Surabaya dengan Satreskrim Polsek Wonocolo.

Dikarenakan tempat kejadian perkara masuk dalam ruang lingkup Polsek Wonocolo, maka kasus ini diserahkan seluruhnya kepada Satreskrim Polsek Wonocolo. Dengan begitu bapak Suhab memberikan penulis surat tembusan kepada Kapolsek Wonocolo untuk mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di Polsek Wonocolo.

Selanjutnya penulis diarahkan untuk bertemu kepada bapak Heru Susilo sebagai penyidik yang bertanggung jawab atas kasus yang penulis teliti. Bapak Heru juga menerima penulis melakukan penelitian dengan sangat antusias. Penulis sempat untuk meminta izin apakah bisa mewawancarai pelaku, dan jawaban beliau tidak bisa. Oleh karena itu penulis hanya mewawancarai penyidik dari kasus tersebut yaitu bapak Heru.

Dari hasil wawancara terhadap bapak Heru, kejahatan seperti pencurian kabel PT. KAI di Surabaya, terdapat dua penyebab, yaitu disebabkan oleh pelaku dan situasi dan kondisi lingkungan tersebut. Yang dimaksud dengan pelaku dan situasi dan kondisi yaitu:

a. Pelaku

Pertama, pelaku telah memiliki Niat untuk mencuri kabel tersebut. Dengan menyiapkan alat pemotong kabel seperti gergaji dan juga pemilihan tempat dan waktu. Pelaku melakukan aksinya pada hari jum'at siang hari sebagaimana waktu tersebut waktu tersebut disekitar jalan perlintasan kereta api jl. Ahmad Yani, Siwalankerto.<sup>8</sup>

Kedua, pelaku membutuhkan uang. Pelaku yang hanya berprofesi sebagai tukang loak dengan penghasilan yang sedikit sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk bertahan hidup di kota besar seperti kota Surabaya sangatlah berat, tidak heran banyaknya kejahatan di kota besar seperti Surabaya.

Ketiga, pelaku telah terbiasa melakukan kejahatan atau perbuatan yang melanggar hukum. Dengan adanya catatan kriminal setahun yang lalu pelaku juga melakukan pencurian kabel Telkom dan mendapatkan vonis 9 bulan penjara. Pada tahun 2016 juga melakukan kejahatan membawa senjata tajam dan mendapatkan vonis 6 bulan penjara. Pekerjaannya yang menjadi tukang loak juga mendukung, karena dalam pekerjaannya terdapat keahlian untuk memilah barang bekas yang dapat dijual. Dengan proses saat pelaku mengolah barang curian sehingga dapat dijual kembali kepada tukang loak lainnya.

Keempat, pelaku tidak merasa jera terhadap hukuman yang telah ia dapatkan. Dengan hukuman yang telah pelaku dapatkan sebelumnya pelaku tetap melakukan aksinya secara terang-terangan. Pelaku mencuri kabel yang berada dipinggir jalan Ahmad Yani, Siwalankerto, yang notabene masih banyak

---

<sup>8</sup> Aiptu Heru Susilo, *Wawancara*, Reskrim Polsek Wonocolo, 18 Januari 2023.

masyarakat yang melintasi jalan tersebut. Sehingga terpergok oleh seorang masyarakat sekitar. Bukannya takut karena telah terpergok, pelaku malah mengancam balik orang yang mempergokinya.

b. Situasi dan Kondisi

Pertama, kondisi kabel telekomunikasi PT. KAI yang terlalu menjolor kebawah sehingga memudahkan pelaku memotong kabel tersebut dari pinggir jalan. Jika kabel tersebut tidak terlalu menjolor kebawah, pelaku akan kesulitan untuk memotong kabel tersebut.

Kedua, situasi yang mendukung saat siang hari pada hari jum'at dimana mayoritas masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah sholat jum'at menjadi kesempatan pelaku melaksanakan aksinya. Situasi yang sepi dapat dimanfaatkan pelaku untuk mencuri kabel tersebut.<sup>9</sup>

4. **Urgensi Dari Kabel Telekomunikasi PT. KAI**

Dampak yang diakibatkan tindak pidana pencurian kabel PT. KAI di Surabaya dapat mengakibatkan kecelakaan kereta api terhadap kendaraan yang melintas sepanjang rel kereta api stasiun Wonokromo – Waru. Dikarenakan barang yang dicuri merupakan kabel Telekomunikasi ukuran 20 Core dengan panjang 350 meter. Berfungsi untuk berkomunikasi antara Stasiun Wonokromo dengan pos jaga perlintasan. Dapat dikatakan kabel tersebut merupakan alat bantu pengamanan perjalanan kereta api. Kerugian materil juga dialami PT. KAI yang mengalami kerugian sebesar Rp. 28.000.000, - (dua puluh delapan juta rupiah).

---

<sup>9</sup> Aiptu Heru Susilo, *Wawancara*, Reskrim Polsek Wonocolo, 18 Januari 2023.

Selain dapat menyebabkan kecelakaan kereta api, pencurian tersebut juga berdampak pada masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar merasa resah terhadap pencurian tersebut, dikarenakan pihak PT. KAI berasumsi masyarakat sekitar lah yang melakukan perusakan atau pencurian property miliknya. Dengan tertangkapnya pelaku pencurian kabel tersebut masyarakat sudah tidak merasa resah.

Urgensi dari kabel telekomunikasi PT. KAI sangat penting dan vitalitasnya sangat tinggi. Sebab dampak dari pencurian tersebut dapat membahayakan perjalanan kereta api dan kebel tersebut termasuk alat bantu pengamanan perjalanan kereta api.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



**BAB IV**  
**ANALISIS PELAKU RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENCURIAN KABEL**  
**PT. KAI DI SURABAYA**

**A. Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian Kabel PT. KAI di Surabaya**

Tindak pidana pencurian kabel PT. KAI yang dilakukan oleh seorang residivis, terjadi pada hari Jum'at, tanggal 21 Oktober 2022 sekitar jam 11.00 WIB. Lokasi kejadian berada di Perlintasan Rel Kereta Api dekat makam Siwalankerto Jl. Raya *Frontage* Ahmad Yani, Siwalankerto, Surabaya. Awalnya, pelaku melintasi sepanjang jalan Ahmad Yani, lalu pelaku melihat sebuah kabel telekomunikasi yang merupakan milik PT. KAI yang agak melengkung kebawah. Pelaku selanjutnya melihat keadaan sekitar yang dirasa telah sepi, pelaku mendekati kabel tersebut dan memotong kabel tersebut menggunakan gergaji. Lalu pelaku menggulung kabel tersebut dan diketahui warga sekitar. Warga tersebut merekam tindakan pelaku dan sempat melarang tindakan pelaku. Reaksi pelaku hanya mendekati warga tersebut dan mengancamnya jika warga tersebut berani melapor.

Setelah rekaman itu diunggah dimedia sosial warga tersebut dan menjadi *viral*, pihak Satreskrim Polrestabes Surabaya dan pihak Reskrim Polsek Wonocolo melakukan penyelidikan untuk menangkap pelaku. Tugas ini dinamakan dengan tugas gabungan atau kolaborasi antara Polrestabes Surabaya dan Polsek Wonocolo. Dikarenakan adanya laporan kehilangan kabel dari pihak PT. KAI Daop 8 kepada Polsek Wonocolo. Alhasil pelaku dapat tertangkap dirumahnya di kecamatan Asemrowo. Penyidikan pelaku dilakukan di Polsek Wonocolo.

Hukum yang berlaku pada hukum pidana Indonesia yaitu Pasal 363 ayat 1 (no.5) Junto Pasal 486 KUHP. Pasal 363 ayat 1 (no.5) menjelaskan pelaku pencurian diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, bila pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Sedangkan Pasal 486 menjelaskan pidana penjara yang diatur dalam Pasal 363 jika pelaku melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani seluruh atau Sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, dapat ditambah sepertiga hukumannya.

Setelah melihat latar belakang pelaku yang berprofesi sebagai tukang loak dapat digolongkan sebagai orang miskin. Pendapatan dari hasil kerja yang tidak tentu, bergantung dengan adanya barang bekas yang sudah tidak terpakai atau telah dibuang oleh pemiliknya. Kondisi tersebut menjadikan kendala bagi pelaku untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penghasilan dari pekerjaan tersebut kurang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga pelaku merupakan perantaraan dari luar kota Surabaya yang mana kondisi ekonomi sosialnya sangat berbeda dengan kondisi ekonomi sosial kota Surabaya. Kota besar seperti Surabaya memiliki kondisi ekonomi sosial yang tinggi dengan dilihat dari UMK kota Surabaya Tahun 2022 mencapai sekitar Rp. 4.375.00, - (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu). Pelaku juga merupakan pernah dihukum sebanyak dua kali. Pertama, pada tahun 2016 dengan kasus membawa senjata tajam dan divonis enam bulan. Kedua, pada tahun 2021 dengan kasus pencurian kabel Telkom dan divonis Sembilan bulan.

Dengan begitu penulis berpendapat, awal mula penyebab terjadinya seorang residivis mencuri kabel PT. KAI di Surabaya dikarenakan kondisi ekonomi sosial Surabaya yang tinggi. Kondisi ekonomi sosial tersebut tidak sebanding dengan penghasilan pelaku yang berprofesi sebagai tukang loak.

Sebagaimana yang dikatakan Merton dalam teori *strain*, kejahatan terjadi dikarenakan adanya kesenjangan sosial antara masyarakat kelas bawah dengan masyarakat kelas atas. Masyarakat kelas bawah akan merasa tertekan dengan kehidupannya yang susah, sehingga dia melakukan kejahatan atau perilaku yang menyimpang.<sup>1</sup>

Selanjutnya penulis berpendapat penyebab kedua terjadinya seorang residivis mencuri kabel PT. KAI di Surabaya dikarenakan pelaku tersebut mempelajari kejahatan tersebut dari sebuah asosiasi yang pelaku temui. Asosiasi yang pelaku temui selama ini yaitu asosiasi tukang loak dan asosiasi narapidana.

Sebagaimana yang dikatakan Sutherland dalam teori asosiasi deferensial yaitu teori yang mengatakan bahwa kejahatan itu dapat terjadi dikarenakan dipelajari.<sup>2</sup> Seorang dapat mempelajari kejahatan dari asosiasi-asosiasi yang mereka temui. Seperti asosiasi pertemanan rumah, asosiasi pertemanan kerja, maupun asosiasi pertemanan di Lembaga Pemasarakatan.

Terhadap kasus pencurian kabel PT. KAI di Surabaya yang pelakunya merupakan residivis, kejahatan itu disebabkan oleh pelaku sendiri dan situasi dan kondisi. Untuk lebih rincinya sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Effendi, *Dasar-Dasar Kriminologi*, 120.

<sup>2</sup> *Ibid.*, 126.

a. Pelaku

1) Memiliki Niat

Pelaku telah memiliki niat untuk mencuri kabel tersebut. Dengan menyiapkan alat pemotong kabel seperti gergaji dan juga pemilihan tempat dan waktu. Pelaku melakukan aksinya pada hari jum'at siang hari sebagaimana waktu tersebut waktu tersebut di sekitar jalan perlintasan kereta api jl. Ahmad Yani, Siwalankerto.

2) Membutuhkan Uang

Pelaku yang hanya berprofesi sebagai tukang loak dengan penghasilan yang sedikit sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk bertahan hidup di kota besar seperti kota Surabaya sangatlah berat, tidak heran banyaknya kejahatan di kota besar seperti Surabaya.

3) Terbiasa Melakukan Kejahatan

Pelaku telah terbiasa melakukan kejahatan atau perbuatan yang melanggar hukum. Dengan adanya catatan kriminal setahun yang lalu pelaku juga melakukan pencurian kabel Telkom dan mendapatkan vonis 9 bulan penjara. Pada tahun 2016 juga melakukan kejahatan membawa senjata tajam dan mendapatkan vonis 6 bulan penjara. Pekerjaannya yang menjadi tukang loak juga mendukung, karena dalam pekerjaannya terdapat keahlian untuk memilah barang bekas yang dapat dijual. Dengan proses saat pelaku mengolah barang curian sehingga dapat dijual kembali kepada tukang loak lainnya.

4) Tidak Jera

Pelaku tidak merasa jera terhadap hukuman yang telah ia dapatkan. Dengan hukuman yang telah pelaku dapatkan sebelumnya, pelaku tetap melakukan aksinya

secara terang-terangan. Pelaku mencuri kabel yang berada dipinggir jalan Ahmad Yani, Siwalankerto, yang notabene masih banyak masyarakat yang melintasi jalan tersebut. Sehingga terpergok oleh seorang masyarakat sekitar. Bukannya takut karena telah terpergok, pelaku malah mengancam balik orang yang mempergokinya.

b. Situasi dan Kondisi

1) Kondisi Benda

Kondisi kabel telekomunikasi PT. KAI yang terlalu menjolor kebawah sehingga memudahkan pelaku memotong kabel tersebut dari pinggir jalan. Jika kabel tersebut tidak terlalu menjolor kebawah, pelaku akan kesulitan untuk memotong kabel tersebut.

2) Situasi yang Mendukung

Situasi yang mendukung saat siang hari pada hari jum'at dimana mayoritas masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah sholat jum'at menjadi kesempatan pelaku melaksanakan aksinya. Situasi yang sepi dapat dimanfaatkan pelaku untuk mencuri kabel tersebut.

Dari beberapa sebab yang telah tertera diatas, penulis mengambil beberapa sebab yang menunjukkan bahwa pelaku residivis tersebut mempelajari kejahatan sehingga mengulangi kejahatan kesekian kalinya. Beberapa sebab yang penulis ambil yaitu:

- a. Pelaku yang berprofesi sebagai tukang loak, profesi pelaku sebagai tukang loak menunjukkan pelaku telah mempelajari barang apa saja yang dapat dijual kembali. Pelaku dapat mengetahui bahwa kabel dengan dibakar yang hanya menyisakan

tembaganya saja dapat dijual kembali kepada tukang loak lainnya. Dalam aksinyapun pelaku mengetahui kebel yang tidak dialuric dengan aliran listrik, sehingga pelaku dapat memotongnya dengan gergaji. Dengan hal itu pelaku mempelajari kejahatan dari teman yang sama-sama berprofesi sebagai tukang loak.

- b. Pelaku tidak jera terhadap hukumannya yang telah ia jalani. Pelaku telah pernah menjalani hukuman penjara dua kali. Pertama, pada tahun 2016 dengan vonis penjara 6 bulan, dan kedua pada tahun 2021 dengan vonis penjara 9 bulan. Yang mana pada kedua kalinya itu pelaku juga mencuri kabel Telkom. Dengan hal itu pelaku mempelajari kejahatan dari segi keuntungan dan kerugiannya.

Dengan demikian pernyataan penulis diatas menunjukkan sebab terjadinya pencurian kabel PT. KAI yang dilakukan oleh seorang residivis sangat bersangkutan paut dengan beberapa proposisi yang terdapat dalam teori asosiasi deferensial seperti; (1) kejahatan itu dipelajari, (2) pembelajaran perbuatan kejahatan terjadi dalam kelompok yang akrab, (3) perbuatan kejahatan yang dipelajari seperti teknik yang sulit dan mudah, tujuan khusus, keinginan, dan sikap, (4) tujuan khusus dari motif itu dipelajari melalui pengertian-pengertian dari aturan hukum apakah menguntungkan atau tidak, (5) seorang individu berubah menjadi jahat karena pemahaman yang menguntungkan jika melanggar hukum.<sup>3</sup>

## **B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian Kabel PT. KAI di Surabaya**

Tindak pidana pencurian kabel PT. KAI yang dilakukan oleh seorang residivis, terjadi pada hari Jum'at, tanggal 21 Oktober 2022 sekitar jam 11.00 WIB.

---

<sup>3</sup> Lilly, Cullen, and Ball, *Teori Kriminologi Konteks & Konsekuensi*, 55–56.

Lokasi kejadian berada di Perlintasan Rel Kereta Api dekat makam Siwalankerto Jl. Raya Frontage Ahmad Yani, Siwalankerto, Surabaya. Awalnya, pelaku melintasi sepanjang jalan Ahmad Yani, lalu pelaku melihat sebuah kabel telekomunikasi yang merupakan milik PT. KAI yang agak melengkung kebawah. Pelaku selanjutnya melihat keadaan sekitar yang dirasa telah sepi, pelaku mendekati kabel tersebut dan memotong kabel tersebut menggunakan gergaji. Lalu pelaku menggulung kabel tersebut dan diketahui warga sekitar. Warga tersebut merekam tindakan pelaku dan sempat melarang tindakan pelaku. Reaksi pelaku hanya mendekati warga tersebut dan mengancamnya jika warga tersebut berani melapor.

Setelah rekaman itu diunggah dimedia sosial warga tersebut dan menjadi *viral*, pihak Satreskrim Polrestabes Surabaya dan pihak Reskrim Polsek Wonocolo melakukan penyelidikan untuk menangkap pelaku. Tugas ini dinamakan dengan tugas gabungan atau kolaborasi antara Polrestabes Surabaya dan Polsek Wonocolo. Dikarenakan adanya laporan kehilangan kabel dari pihak PT. KAI Daop 8 kepada Polsek Wonocolo. Alhasil pelaku dapat tertangkap dirumahnya di kecamatan Asemrowo. Penyidikan pelaku dilakukan di Polsek Wonocolo.

Hukum yang berlaku dalam hukum pidana Islam terhadap pencuri yaitu pelaku dapat dikenakan hukuman hudud potong tangan. Merujuk firman Allah:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.<sup>4</sup>

Dan juga merujuk dalil hadis Rasulullah:

---

<sup>4</sup> al-Qur'an, al-Mā'idah: 38.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُحَرَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ح وَأَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ

“Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Al Mubarak Al Mukharrami telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Al A'masy. Disebutkan dalam jalur lain: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Harb dari Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: " Allah melaknat pencuri yang mencuri telur hingga tangannya dipotong dan mencuri tali hingga tangannya dipotong.”<sup>5</sup>

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِحْنٍ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمٍ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْدِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَيْمَنَ قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ قَطَعَ فِي خَمْسَةِ دَرَاهِمٍ وَرُوي عَنْ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ أَكْثَمًا قَطَعَا فِي رُبْعِ دِينَارٍ وَرُوي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ أَكْثَمًا قَالَا تُقَطَّعُ الْيَدُ فِي خَمْسَةِ دَرَاهِمٍ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ رَأَوْا الْقَطْعَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا وَقَدْ رُوي عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ لَا قَطْعَ إِلَّا فِي دِينَارٍ أَوْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ وَهُوَ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ رَوَاهُ الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَالْقَاسِمُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ قَالُوا لَا قَطْعَ فِي أَقَلِّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ وَرُوي عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ لَا قَطْعَ فِي أَقَلِّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Nafi' dari Ibnu Umar ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memotong tangan dalam pencurian tameng besi senilai tiga dirham. Ia mengatakan; Dalam hal ini ada hadis serupa dari Sa'd, Abdullah bin Amr, Ibnu Abbas, Abu Hurairah dan Aiman. Abu Isa berkata; Hadis Ibnu Umar adalah hadis hasan shahih dan menjadi pedoman amal menurut sebagian ulama dari kalangan sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di antaranya; Abu Bakar Ash-Shiddiq memotong tangan dalam pencurian lima

<sup>5</sup> “Hadits Nasai No. 4790 | Pencurian.”



dirham, dan diriwayatkan dari Utsman dan Ali bahwa keduanya pernah memotong tangan dalam pencurian seperempat dinar dan diriwayatkan juga dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id bahwa keduanya berkata; Tangan boleh dipotong dalam pencurian lima dirham. Hadis ini menjadi pedoman amal menurut sebagian fuqaha tabi'in, ini menjadi pendapat Malik bin Anas, Asy Syafi'i, Ahmad dan Ishaq, mereka membolehkan memotong tangan dalam pencurian seperempat dinar atau lebih. Telah diriwayatkan juga dari Ibnu Mas'ud bahwa ia berkata; Tidak dipotong tangan kecuali mencapai satu dinar atau sepuluh dirham. Ini adalah hadis mursal, Al Qasim bin Abdurrahman meriwayatkannya dari Ibnu Mas'ud padahal Al Qasim tidak mendengar dari Ibnu Mas'ud. Hadis ini menjadi pedoman amal menurut sebagian ulama, ini menjadi pendapat Sufyan Ats Tsauri dan ulama Kufah, mereka berpendapat; Tidak ada potong tangan kurang dari sepuluh dirham dan sanadnya tidak bersambung”.<sup>6</sup>

Sedangkan hukuman yang berlaku terhadap pengulangan kejahatan dalam hukum pidana Islam akan dikenakan hukuman pemberat seperti dalam kasus pencurian yang dilakukan berulang kali. Seperti dalam dalil hadis yang diriwayatkan oleh Imam ad-Daruquthni:

نا الحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدِ الرَّهَافِيِّ ، نا العَبَّاسُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الرَّهَافِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَرِيدِ بْنِ سِنَانَ ، نا أَبِي ، نا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: «أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَارِقٍ فَقَطَعَ يَدَهُ ، ثُمَّ أَتَى بِهِ قَدْ سَرَقَ فَقَطَعَ رِجْلَهُ ، ثُمَّ أَتَى بِهِ قَدْ سَرَقَ فَقَطَعَ يَدَهُ ، ثُمَّ أَتَى بِهِ قَدْ سَرَقَ فَقَطَعَ رِجْلَهُ ، ثُمَّ أَتَى بِهِ فَقُتِلَ».

“Al Hasan bin Ahmad bin Sa'id Ar-Ruhawi menceritakan kepada kami, Al Abbas bin Ubaidullah bin Yahya Ar-Ruhawi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yazid bin Sinan menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Hisyam bin Urwah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Al Munkadir, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Seorang pencuri pernah dibawa ke hadapan Rasulullah SAW. Beliau kemudian menjatuhkan sanksi potong tangan kepadanya. Setelah itu orang itu dibawa lagi dengan kasus yang sama maka beliau pun memotong kaki. Lalu ia dihadapkan lagi (lantaran mencuri) maka beliau pun memotong tangannya yang lain. Kemudian ia dihadapkan lagi (dengan kasus yang sama), maka beliau pun memotong kakinya. Terakhir ketika ia dihadapkan lagi, beliau pun memerintahkan agar ia dihukum mati”<sup>7</sup>

<sup>6</sup> “Hadis Tirmidzi No. 1366 | Potong Tangan, Jika Mencuri Berapa?,” *Hadis.Id*, accessed May 7, 2023, <http://www.hadis.id/hadis/tirmidzi/1366>.

<sup>7</sup> Hadis Daruquthni no. 3356.

Sebagaimana pendapat penulis Terhadap kasus pencurian kabel PT. KAI di Surabaya yang pelakunya merupakan residivis, kejahatan itu disebabkan oleh pelaku sendiri dan situasi dan kondisi. Untuk lebih rincinya sebagai berikut:

a. Pelaku

1) Memiliki Niat

Pelaku telah memiliki niat untuk mencuri kabel tersebut. Dengan menyiapkan alat pemotong kabel seperti gergaji dan juga pemilihan tempat dan waktu. Pelaku melakukan aksinya pada hari jum'at siang hari sebagaimana waktu tersebut waktu tersebut disekitar jalan perlintasan kereta api jl. Ahmad Yani, Siwalankerto.

2) Membutuhkan Uang

Pelaku yang hanya berprofesi sebagai tukang loak dengan penghasilan yang sedikit sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk bertahan hidup di kota besar seperti kota Surabaya sangatlah berat, tidak heran banyaknya kejahatan di kota besar seperti Surabaya.

3) Terbiasa Melakukan Kejahatan

Pelaku telah terbiasa melakukan kejahatan atau perbuatan yang melanggar hukum. Dengan adanya catatan kriminal setahun yang lalu pelaku juga melakukan pencurian kabel Telkom dan mendapatkan vonis 9 bulan penjara. Pada tahun 2016 juga melakukan kejahatan membawa senjata tajam dan mendapatkan vonis 6 bulan penjara. Pekerjaannya yang menjadi tukang loak juga mendukung, karena dalam pekerjaannya terdapat keahlian untuk memilah barang bekas yang dapat dijual. Dengan proses saat pelaku mengolah barang curian sehingga dapat dijual kembali kepada tukang loak lainnya.

#### 4) Tidak Jera

Pelaku tidak merasa jera terhadap hukuman yang telah ia dapatkan. Dengan hukuman yang telah pelaku dapatkan sebelumnya, pelaku tetap melakukan aksinya secara terang-terangan. Pelaku mencuri kabel yang berada dipinggir jalan Ahmad Yani, Siwalankerto, yang notabene masih banyak masyarakat yang melintasi jalan tersebut. Sehingga terpergok oleh seorang masyarakat sekitar. Bukannya takut karena telah terpergok, pelaku malah mengancam balik orang yang memergokinya.

#### b. Situasi dan Kondisi

##### 1) Kondisi Benda

Kondisi kabel telekomunikasi PT. KAI yang terlalu menjolor kebawah sehingga memudahkan pelaku memotong kabel tersebut dari pinggir jalan. Jika kabel tersebut tidak terlalu menjolor kebawah, pelaku akan kesulitan untuk memotong kabel tersebut.

##### 2) Situasi yang Mendukung

Situasi yang mendukung saat siang hari pada hari jum'at dimana mayoritas masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah sholat jum'at menjadi kesempatan pelaku melaksanakan aksinya. Situasi yang sepi dapat dimanfaatkan pelaku untuk mencuri kabel tersebut.

Dari beberapa sebab yang telah tertera diatas, penulis mengambil beberapa sebab yang menunjukkan bahwa pelaku residivis tersebut mempelajari kejahatan sehingga mengulangi kejahatan kesekian kalinya. Beberapa sebab yang penulis ambil yaitu:

- a. Pelaku yang berprofesi sebagai tukang loak, profesi pelaku sebagai tukang loak menunjukkan pelaku telah mempelajari barang apa saja yang dapat dijual kembali. Pelaku dapat mengetahui bahwa kabel dengan dibakar yang hanya menyisakan tembanya saja dapat dijual kembali kepada tukang loak lainnya. Dalam aksinya pelaku mengetahui kabel yang tidak dialiri dengan aliran listrik, sehingga pelaku dapat memotongnya dengan gergaji. Dengan hal itu pelaku mempelajari kejahatan dari teman yang sama-sama berprofesi sebagai tukang loak.
- b. Pelaku tidak jera terhadap hukumannya yang telah ia jalani. Pelaku telah pernah menjalani hukuman penjara dua kali. Pertama, pada tahun 2016 dengan vonis penjara 6 bulan, dan kedua pada tahun 2021 dengan vonis penjara 9 bulan. Yang mana pada kedua kalinya itu pelaku juga mencuri kabel Telkom. Dengan hal itu pelaku mempelajari kejahatan dari segi keuntungan dan kerugiannya.

Pernyataan penulis di atas menunjukkan sebab terjadinya pencurian kabel PT. KAI yang dilakukan oleh seorang residivis sangat bersangkutan paut dengan beberapa proposisi yang terdapat dalam teori asosiasi diferensial seperti; (1) kejahatan itu dipelajari, (2) pembelajaran perbuatan kejahatan terjadi dalam kelompok yang akrab, (3) perbuatan kejahatan yang dipelajari seperti teknik yang sulit dan mudah, tujuan khusus, keinginan, dan sikap, (4) tujuan khusus dari motif itu dipelajari melalui pengertian-pengertian dari aturan hukum apakah menguntungkan atau tidak, (5) seorang individu berubah menjadi jahat karena pemahaman yang menguntungkan jika melanggar hukum.

Sebagaimana yang dikatakan Ibnu Khaldun, seorang menjadi jahat disebabkan dua hal. Dua hal tersebut yaitu faktor intern individu tersebut dan faktor

ekstern. Maksud dari faktor intern individu tersebut adalah individu tersebut gagal dalam mempertahankan fitrahnya, yaitu kebaikan dari dirinya. Sedangkan maksud dari faktor ekstern adalah seperti harta dan tahta.<sup>8</sup>

Untuk mendukung teori yang penulis gunakan, yaitu teori asosiasi deferensial. Selain harta dan tahta, faktor ekstern lainnya yaitu lingkungan pergaulan. Lingkungan pergaulan yang tidak baik akan merubah individu yang semula baik akan menjadi tidak baik. Seperti yang telah tertera dalam dalil al-Qur'an Allah berfirman:

وَالْبَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ ۖ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۗ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ  
يَشْكُرُونَ ۗ

“Tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur seizin Tuhannya. Adapun tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami jelaskan berulang kali tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.”<sup>9</sup>

Dalam tafsir al-madinah al-munawarah ayat diatas ditafsirkan dengan; Dan negeri yang memiliki tanah yang subur akan mengeluarkan tanaman yang baik dan bermanfaat atas kehendak Allah. Sedangkan negeri yang memiliki tanah yang tandus maka hanya akan mengeluarkan tanaman yang buruk yang tumbuh dengan susah payah. Dengan demikian perempamaan orang mukmin, dia adalah orang baik dan amalnya juga baik, seperti tanah yang baik yang mengeluarkan buah yang baik. Sedangkan orang kafir adalah orang yang buruk dan amalnya juga buruk, seperti tanah yang buruk yang buahnya tidak bermanfaat.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Mubarak, *Kriminologi Dalam Prespektif Islam*, 73.

<sup>9</sup>al-Qur'an, al-A'raf: 58

<sup>10</sup> “Surat Al-A'raf Ayat 58 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb.”

Dalam Tafsir Wajis menjelaskan; Allah memberikan perumpamaan dengan tanah yang baik dan subur dengan tanah yang buruk dan tidak subur sebagai penjelasan sifat dan tabiat manusia. Orang yang baik sifatnya akan menerima kebenaran, sementara orang yang buruk sifatnya tidak dapat menerima kebenaran. Sama dengan tanah yang baik jika dihujani akan tumbuh tanaman yang subur dengan seizin Tuhan, dan tanah yang buruk jika dihujani tidak akan dapat menumbuhkan tanaman yang baik, melainkan hanya menumbuhkan tanaman-tanaman yang merana. Demikianlah Kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran Kami bagi orang-orang yang bersyukur.

Dalam Tafsir Tahlili menjelaskan perumpamaan tanah yang baik dan subur dengan tanah yang buruk dan tidak subur untuk menjelaskan sifat dan tabiat manusia dalam menerima wahyu Allah. Orang-orang yang baik sifat dan tabiatnya, dapat menerima kebenaran dan memanfaatkannya untuk kemaslahatan dirinya dan untuk kemaslahatan sekelilingnya. Sedangkan orang-orang yang buruk sifat dan tabiatnya tidak mau menerima kebenaran bahkan selalu mengingkarinya sehingga tidak mendapatkan faedah untuknya dan orang sekelilingnya.

Dari tafsiran diatas penulis menyimpulkan bahwa suatu kejahatan dapat terjadi disebabkan oleh lingkungan yang buruk. Jika suatu lingkungan seseorang itu baik dia akan melakukan perbuatan yang baik pula. Dan jika lingkungan seseorang itu buruk maka dia akan melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma. Hemat penulis, paparan hadis dan surat al-A'raf ayat 58 memiliki korelasi terhadap ilmu kriminologi, lebih tepatnya dalam teori asosiasi deferensial.

Dengan melihat dari beberapa sebab pelaku residivis pencurian kabel PT. KAI yang penulis khususkan. Dalil diatas sangat berkolerasi dengan sebab-sebab terjadinya kejahatan tersebut. Dalil diatas juga sangat berkolerasi dengan teori asosiasi deferensial, kejahatan yang dapat terjadi atau disebabkan oleh interaksi sosial yang dipelajari orang tersebut.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah adanya pemaparan dari bab satu sampai dengan bab empat, dengan begitu penulis akan memberikan kesimpulan dari bahasan skripsi ini yaitu:

1. Pelaku residivis tindak pidana pencurian kabel PT. KAI di Surabaya dalam tinjauan kriminologi disebabkan oleh; (1) memiliki niat, (2) membutuhkan uang, (3) terbiasa melakukan kejahatan tersebut, (4) tidak jera, (5) kondisi benda, dan (6) situasi yang mendukung. Dan beberapa sebab seperti pelaku yang berprofesi sebagai tukang loak menunjukkan pelaku telah mempelajari kejahatan yang akan dilakukannya. Tidak hanya itu sebab yang kedua, pelaku yang telah berkali-kali mendapatkan hukuman atau berkali-kali melakukan tindak pidana, menunjukkan pelaku telah belajar dari pengalaman sebelumnya, dan sangat memungkinkan pelaku belajar dari narapidana yang lainnya. Dengan begitu sebab-sebab yang telah disebutkan sangat berkorelasi dengan teori kriminologi yaitu asosiasi deferensial, yang mengatakan kejahatan itu disebabkan adanya interaksi sosial atau kejahatan itu dapat dipelajari.
2. Pelaku residivis tindak pidana pencurian kabel PT. KAI di Surabaya dalam kriminologi dalam kajian hukum pidana Islam disebabkan oleh; (1) faktor intern, manusia tidak dapat mempertahankan fitrahnya, (2) faktor ekstern, seperti harta, tahta, dan lingkungan pergaulan yang tidak baik. Dapat dilihat dalam dalil al-Qur'an Allah berfirman:



وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ ۖ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۗ وَالَّذِي حَبِثَ لَا يَخْرِجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ  
يَشْكُرُونَ ۝

“Tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur seizin Tuhannya. Adapun tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami jelaskan berulang kali tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.”<sup>1</sup>  
Dengan penjelasan tafsir yang ada, ayat ini sangat berkolerasi dan sangat mendukung terdapat teori asosiasi deferensial.

## B. Saran

Untuk mencegah terjadinya seorang residivis melakukan pencurian kabel PT. KAI di Surabaya, terdapat saran-saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pembinaan narapidana dilembaga pemasyarakatan. Sehingga dapat merubah narapidana menjadi orang yang baik lagi. Dan tidak akan melakukan kejahatan kedua kalinya.
2. Penegak hukum, terkhusus hakim agar memberikan pemberatan hukuman sesuai dengan undang-undang terhadap residivis. Sebagaiman tujuan hukum itu tersebut membuat jera pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatanya lagi.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>1</sup>al-Qur'an, al-A'raf: 58

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Angel Tarore, Nathalia Gloria, Ruddy R Watulingas, and Harly Stanly Muaja. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian." *Jurnal Lexprivatum* 10 (2022).
- Azhar, Hanif. "Pemberatan Pidana Terhadap Residivis Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam." *Jurnal Al-Jinayah* 5, no. 2 (2019).
- Derisa, Inneke. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Pencurian Di Rumah Ibadah Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru." *JOM Fakultas Hukum I* (2014).
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Effendi, Tolib. *Dasar-Dasar Kriminologi*. Malang: Setara Press, 2017.
- Hadi, Ainal, and Mukhlis. *Kriminologi & Viktimologi*. Banda Aceh: CV. Bina Nanggroe, 2012.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Irfan, Nurul, and Masrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Karimah, Qomariatul. "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Residivis Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jambi Dan Lembaga Pemasyarakatan Jambi)." Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.
- Laila Mamluchah, and Nafi' Mubarak. "Peningkatan Angka Kejahatan Pencurian Pada Masa Pandemi Dalam Tinjauan Kriminologi Dan Hukum Pidana Islam." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6 (2020).
- Lilly, J. Robert, Francis T Cullen, and Richard A Ball. *Teori Kriminologi Konteks & Konsekuensi*. 5th ed. Jakarta: Kencana, 2015.

- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Mubarok, Nafi'. *Kriminologi Dalam Prespektif Islam*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017.
- . *Suplemen Pengetahuan Hukum Pidana*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Nawawi Arief, Barda. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Patuju, La, and Sakticakra Salimin Afamery. "Residivis Dalam Prespektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Hukum Volkgeist* 1 (2016).
- Priyanto, Anang, and Soenarti. *Kriminologi dan Kenakalan Remaja*. Tangerang: Universitas Terbuka, 2015.
- Ruba'i, Masruchin. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Malang: Media Nusa Kreatif, 2015.
- Salsabila, Nabila. "Sanksi Pengulangan (Residivie) Tindak Pidana Peredaran Narkotika Golongan I Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Indonesia." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017.
- Santoso, Topo. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia, 1991.
- Sufi Anshari, Kautsar. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Residivis Pembobolan Rumah (Studi Kasus Polsek Medan Barat)." Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.
- Tri Wibowo, Kurniawan, and Warih Anjari. *Hukum Pidana Materiil*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Widodo, Wahyu. *Kriminologi & Hukum Pidana*. Univ.PGRI Semarang Press, n.d.

Yunarti, Sri. *Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam dan Pendekatan Hukum Positif)*. Padang: CV. Suryani Indah, 2018.

“Gubernur Tetapkan UMK Sampang Terendah Se Jawa Timur,” n.d. Accessed April 6, 2023. <https://dpmpstp.sampangkab.go.id/index.php/2021/12/14/gubernur-tetapkan-umk-sampang-terendah-se-jawa-timur/>.

“Hadits Nasai No. 4790 | Pencurian.” *Hadits.Id*. Accessed May 7, 2023. <http://www.hadits.id/hadits/nasai/4790>.

“Hadits Tirmidzi No. 1366 | Potong Tangan, Jika Mencuri Berapa?” *Hadits.Id*. Accessed May 7, 2023. <http://www.hadits.id/hadits/tirmidzi/1366>.

“Pemerintah Kota Surabaya.” Accessed April 6, 2023. <https://surabaya.go.id/id/berita/64376/umk-surabaya-2022-tertinggi-se-jatim-wakil-wali-kota-armuji-pastikan-jaring-pengaman-sosial-efektif>.

“Surat Al-A’raf Ayat 58 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb.” Accessed January 24, 2023. <https://tafsirweb.com/2512-surat-al-araf-ayat-58.html>.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana,” n.d.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana,” n.d.